

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : ..~~KP~~..577..TAHUN..2015...

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL  
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08,  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
(*ADVISORY CIRCULAR 139-08*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam subbagian 139 D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur mengenai Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*Advisory Circular 139-08*);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan udara di bidang Penerbangan
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08, BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA (*ADVISORY CIRCULAR 139-08*).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Sertifikat Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang melayani pesawat udara dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) tempat duduk.
3. Register Bandar Udara adalah tanda bukti terpenuhinya persyaratan keselamatan penerbangan dalam pengoperasian bandar udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk bandar udara yang mempunyai *runway* yang melayani pesawat udara yang memiliki kapasitas maksimum 30 (tiga puluh) tempat duduk untuk angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga, Khusus bandar udara non penumpang, Heliport, Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*).
4. Bandar Udara Bersertifikat adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan sertifikat bandar udara.
5. Bandar Udara Beregister adalah bandar udara yang penyelenggaranya telah diberikan register bandar udara.
6. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*), di anjungan lepas pantai/kapal (*helideck*), dan di *shipboard*.
7. Bandar Udara Perairan adalah bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan, kedatangan atau pergerakan pesawat udara (*seaplane*).
8. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara serta

organisasi dan manajemen penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal.

9. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara serta organisasi penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
10. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter serta organisasi penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
11. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan adalah dokumen yang terdiri dari data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan prosedur perawatan fasilitas bandar udara perairan (*water aerodrome*) serta organisasi penyelenggaraan termasuk semua perubahannya yang telah disetujui oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
12. Penyelenggara Bandar Udara adalah unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan bandar udara, Tempat Pendaratan Dan Lepas Landas Helikopter dan Bandar Udara Perairan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
14. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
15. Kasubdit adalah Kasubdit Personel dan Operasi Bandar Udara.

## BAB II

### BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

#### Pasal 2

Setiap penyelenggara bandar udara, penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter dan penyelenggara bandar udara perairan wajib membuat buku pedoman pengoperasian bandar udara.

### Pasal 3

Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat;
- b. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister;
- c. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; dan
- d. Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan.

### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Bandar Udara wajib membuat Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.
- (2) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Untuk bandar udara internasional dapat menggunakan 2 (dua) versi bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam bentuk ketikan atau cetakan dan dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian.

### Pasal 5

Apabila terdapat kegiatan pendaratan dan lepas landas helikopter di bandar udara bersertifikat dan beregister, wajib melengkapi buku pedoman pengoperasian bandar udara dengan mencantumkan prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter.

### Pasal 6

Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### Pasal 7

Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara beregister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

### Pasal 8

Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 9

Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

### BAB III

#### KOLOM PERSETUJUAN DAN NOMOR HALAMAN

#### Pasal 10

Buku Pedoman Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 harus terdapat:

- a. kolom persetujuan; dan
- b. nomor halaman.

#### Pasal 11

- (1) Kolom persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
  - a. amandemen nomor;
  - b. paraf Inspektur Bandar Udara;
  - c. paraf Kasubdit; dan
  - d. paraf Kepala Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Kolom persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan di sebelah bawah pada tiap halaman.

#### Pasal 12

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
  - a. bagian awal mulai dari daftar isi sampai daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya); dan
  - b. bagian utama sampai bagian akhir mulai dari bagian 1 (satu) diberi nomor halaman dengan menggunakan angka romawi besar sebagai bab dan angka sebagai nomor halaman (I-1, I-2, I-3, II-1, II-2, II-3, III-1, III-2, III-3 dan seterusnya).
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan disebelah kanan atas tiap halaman.

#### Pasal 13

Kolom persetujuan dan nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

## BAB IV

### PENERIMAAN (*ACCEPTANCE*) BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

#### Pasal 14

- (1) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang telah disusun oleh Penyelenggara bandar udara disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melakukan pendelegasian kewenangan untuk melakukan penerimaan (*acceptance*) Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara kepada Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Sebelum Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara diterima (*acceptance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atas nama Direktur Jenderal menunjuk tim untuk melakukan evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah lengkap sesuai dengan ketentuan, dituangkan dalam berita acara evaluasi dan dilanjutkan dengan verifikasi ke lapangan guna kesesuaian data, fasilitas/peralatan, personel dan prosedur serta sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara (untuk bandar udara bersertifikat).
- (3) Jika hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2), dinyatakan belum memenuhi ketentuan, Direktur atas nama Direktur Jenderal akan menyampaikan secara tertulis kepada Penyelenggara bandar udara.
- (4) Penyelenggara bandar udara wajib memperbaiki dan mengajukan kembali ke Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan diterima oleh Penyelenggara Bandar Udara.
- (5) Jika hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah memenuhi ketentuan, dapat diterima (*acceptance*) oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk menjadi dokumen asli.
- (6) Dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berada di Kantor Penyelenggara Bandar Udara.

#### Pasal 16

Penyelenggara Bandar Udara wajib mendistribusikan rekaman dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) kepada seluruh Kantor Otoritas Bandar Udara,

dan Direktorat terkait sebagai dokumen arsip.

## BAB V

### PERUBAHAN/AMANDEMEN BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

#### Pasal 17

Penyelenggara Bandar Udara harus melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara apabila diperlukan atau setidaknya 6 (enam) bulan sekali untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas, informasi personel terkait pengoperasian dan perawatan, serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan termasuk semua perubahannya tetap akurat.

#### Pasal 18

- (1) Setiap Perubahan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yang menjadi amandemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari setelah adanya perubahan untuk dapat diterima (*acceptance*) sebagai dokumen perubahan.
- (2) Dokumen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diterima (*acceptance*) akan dilakukan evaluasi.
- (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan belum memenuhi ketentuan, Direktur atas nama Direktur Jenderal akan menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Penyelenggara Bandar Udara.
- (4) Penyelenggara Bandar Udara wajib memperbaiki dan mengajukan kembali ke Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan diterima oleh Penyelenggara Bandar Udara.
- (5) Apabila dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap serta sesuai dengan ketentuan, dapat diterima (*acceptance*) oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk menjadi dokumen asli.

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 2770/XII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pedoman

- Pengoperasian Bandar Udara (*Advisory Circular CASR Part 139-08, Aerodrome Manual*);
- b. Lampiran II Bagian B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 100/VI/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06 (*Advisory Circular CASR Part 139-08, Heliport Manual*);
- c. Lampiran II Bagian B Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/ 2771/XII/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-09, (*Advisory Circular CASR Part 139-09*), Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Waterbase*);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Direktur mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 6 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 577 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN  
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08,  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
(*ADVISORY CIRCULAR 139-08*)  
TANGGAL : 6 OKtober 2015

---

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08, BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN  
BANDAR UDARA (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-08*)

**BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BERSERTIFIKAT**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi  
Kata Pengantar  
Catatan Perubahan  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

### **Bagian 1 Informasi Umum**

Pada Bagian Informasi Umum sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 1.1. Lingkup dan tujuan;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Status dan Penggunaan;
- 1.4. Sistem Informasi Aeronautical;
- 1.5. Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara; dan
- 1.6. Tanggung Jawab Penyelenggara Bandar Udara.

### **Bagian 2 Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara**

Pada Bagian Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 2.1. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara dan penunjuk arah angin;
- 2.2. Gambar batas-batas Daerah Lingkungan Kerja;
- 2.3. Gambar Jarak antara bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat
- 2.4. Data Fasilitas dan/atau peralatan bandar udara di luar lingkungan kerja bandar udara;
- 2.5. Sertifikat tanah dan batas-batas lahan bandar udara; dan
- 2.6. Pemindahan kuasa (perjanjian *leasing*) properti tempat bandar udara

### **Bagian 3 Data atau informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*)**

### **Bagian 4 Prosedur Pengoperasian Bandar Udara**

Pada Bagian Prosedur Pengoperasian Bandar Udara sekurang - kurangnya memuat informasi umum tentang :

- 4.1. Sistem Pelaporan;
- 4.2. Akses ke dalam Daerah Pergerakan;
- 4.3. *Airport Emergency Plan*;
- 4.4. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran; (*Airport Rescue and Fire Fighting Service*);
- 4.5. Pemeriksaan di Daerah Pergerakan dan *Obstacle Limitation Surface*;
- 4.6. Alat Bantu Visual (*Visual Aids*) dan Sistem Kelistrikan;
- 4.7. Pemeliharaan Daerah Pergerakan (*Movement Area*);
- 4.8. Penyelenggaraan Keselamatan Kerja (*Work Safety*);
- 4.9. Manajemen Operasi Apron;
- 4.10. Manajemen Keselamatan Apron (*Apron Safety Management*);
- 4.11. Pengawasan/Pengaturan Kendaraan di Sisi Udara;
- 4.12. Manajemen Bahaya Hewan Liar (*Wildlife Hazard Management*);
- 4.13. Pengawasan Terhadap *Obstacle (Obstacle Control)*;
- 4.14. Pemindahan Pesawat Udara Yang Rusak;
- 4.15. Penanganan Barang/Bahan Berbahaya;
- 4.16. Operasi *Visibility Rendah*;
- 4.17. Perlindungan Terhadap Lokasi Radar dan Alat Bantu Navigasi; dan

- 4.18. Pendaratan dan lepas Landas Helikopter, jika terdapat kegiatan operasional helikopter.

**Bagian 5 Penyelenggaraan Bandar Udara dan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Airport Safety Management System*)**

Pada Bagian Penyelenggaraan Bandar Udara dan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Airport Safety Management System*) sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 5.1 Penyelenggaraan Bandar Udara;
- 5.2 Komite Bandar Udara;
- 5.3 *Additional Mandatory Requirement*; dan
- 5.4 Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara (*Safety Management System*).

Singkatan

*Appendix*

## **KATA PENGANTAR**

*(diisi dengan kata pengantar sebagai pembuka/pengantar Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat yang disertai dengan tanda tanda kepala penyelenggara bandar udara)*

### CATATAN AMANDEMEN

Amandemen harus dilakukan dalam rangka perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*aerodrome manual*) untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas, informasi personel terkait pengoperasian dan perawatan, serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan bandar udara termasuk semua perubahannya tetap akurat. Setiap Amandemen/Perubahan harus dicatat dan perubahannya pada daftar perubahan dalam dokumen ini.

No.	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukan Oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					

## **DAFTAR TABEL**

*(diisi dengan nomor tabel, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR GAMBAR**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman, jika ada)*

## BAGIAN 1

### UMUM

- 1.1. Lingkup dan Tujuan  
*<Diisi dengan lingkup dan tujuan dari pedoman pengoperasian bandar udara bagi penyelenggara bandar udara>*
- 1.2. Dasar Hukum  
*<Diisi dengan dasar hukum dan referensi dari pengoperasian bandar udara>*
- 1.3. Status dan Penggunaan bandar udara.  
*(Diisi dengan status dan penggunaan bandar udara, termasuk suatu pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap ketentuan article 15 dari Konvensi Chicago, antara lain tentang penggunaan bandar udara yang berlaku sama tanpa ada perbedaan perlakuan)*
- 1.4. Sistem Informasi Aeronautika  
*<Diisi dengan tanggung jawab penyelenggara bandar udara atas kelengkapan, keakuratan, dan kebenaran data yang dibuat dan disampaikan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika terkait data berkaitan dengan sistem informasi aeronautika yang dipublikasi dalam Informasi Aeronautika Indonesia>*
- 1.5. Sistem Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara  
*<Diisi dengan tanggung jawab pencatatan pergerakan pesawat udara yang dikumpulkan, dicatat serta pelaporan>*
- 1.6. Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara  
*(Diisi dengan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki sertifikat bandar udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Bandar Udara (Aerodrome), antara lain :*
  - a. *Mematuhi semua ketentuan standar teknis operasi bandar udara dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;*
  - b. *Mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;*
  - c. *Menunjuk 1 (satu) orang atau lebih petugas pelaporan untuk melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;*
  - d. *Menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;*
  - e. *Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah runway incursion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;*
  - f. *Memberikan catatan penyimpangan, jika ada penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam manual bandar udara, Penyelenggara Bandar Udara harus melapor ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis tentang penyimpangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan terjadi;*
  - g. *Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Bandar Udara.*
  - h. *Melakukan inspeksi kelayakan pelayanan operasi bandar udara;*

- i. Melakukan inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara;*
- j. Melakukan internal safety audit oleh Penyelenggara Bandar Udara;*
- k. Memiliki Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sesuai persyaratan dalam CASR Bagian 139;*
- l. Melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat dan akan memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari sejak dilakukan perubahan/amandemen.*
- m. Menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;*

## BAGIAN 2

### DATA ATAU INFORMASI LOKASI BANDAR UDARA

- 2.1 Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara dan penunjuk arah angin  
*(Diisi dengan gambar fasilitas bandar udara dan penunjuk arah angin berada pada jarak dalam satuan meter dari threshold salah satu nomor runway & jarak dalam meter dari runway centerline, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.2 Gambar batas-batas Daerah Lingkungan Kerja  
*(Diisi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja didalam bandar udara maupun diluar bandar udara, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.3 Gambar Jarak antara bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat  
*(Diisi dengan gambar peta termasuk jarak bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat terdekat dalam satuan meter, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.4 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara  
*(Diisi dengan data fasilitas sisi udara/sisi darat dan peralatan bandar udara)*
- 2.5 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, jika ada
- 2.6 Sertifikat tanah dan batas tanah-batas tanah lokasi bandar udara  
*(Diisi dengan area/penggunaan, nomor dan tahun sertifikat, jika ada)*
- 2.7 Pemindahan Kuasa (perjanjian *leasing*) properti tempat bandar udara  
*(Diisi dengan area/penggunaan, nomor dan tahun perjanjian, jika ada)*

### BAGIAN 3

#### DATA ATAU INFORMASI YANG DILAPORKAN KEPADA PELAYANAN INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE/AIS)

- 3.1 Indikator lokasi bandar udara dan nama  
<Diisi dengan Indikator lokasi bandar udara-Nama Bandar Udara/Kota>
- 3.2 Data geografis dan data administrasi bandar udara
1. Koordinat ARP Aerodrome : <bujur dan lintang WGS 84>
  2. Arah dan Jarak Ke Kota : <Sudut dan Jarak dalam NM/m>
  3. Magnetik Var/Tahun Perubahan : <Sudut sebenarnya/Tahun>
  4. Elevasi/Referensi Temperatur : <feet/ tertinggi>
  5. Elevasi masing-masing threshold : <koordinat WGS 84>
  6. Elevasi tertinggi Touch Down Zone pada precision approach runway : <Feet/ Jarak...Feet dari threshold runway...>
  7. Rincian Rotating Beacon : <Merk/ Tipe, warna, RPM, keberadaan>
  8. Penyelenggara Bandar Udara :
  9. Alamat :
  10. Telepon :
  11. Telefax :
  12. Telex :
  13. E-mail :
  14. AFTN :
  15. Tipe Runway : <Instrument Runway / Non-Instrument Runway>
  16. Status dan Kode Referensi Bandar Udara : <Umum/ Khusus, Internasional/ Domestik, 1/2/3/4, A/B/C/D/ E/F>
  17. Pesawat Udara terkritis yang beroperasi :
  18. Kondisi Operasi Tertentu Terhadap Pelayanan Pesawat Udara Terkritis, Jika Tersedia :
  19. Pembatasan Operasi Pada Bandar Udara :
  20. Penyimpangan Yang Diizinkan : (penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis)
  21. Exemption :
  22. Keterangan :
- 3.3 Jam Operasi
1. Administrasi Bandar Udara : <waktu lokal/UTC>
  2. Bea Cukai dan Imigrasi : <waktu lokal/UTC>
  3. Kesehatan dan Sanitasi : <waktu lokal/UTC>
  4. AIS Breafing Office : <waktu lokal/UTC>
  5. ATS Reporting Officer : <waktu lokal/UTC>
  6. MET briefing Office : <waktu lokal/UTC>
  7. ATS : <waktu lokal/UTC>
  8. Pengisian Bahan Bakar/ Fuelling : <waktu lokal/UTC>
  9. Handling : <waktu lokal/UTC>
  10. Keamanan bandar udara : <waktu lokal/UTC>
  11. Keterangan :

- 3.4 Pelayanan dan Fasilitas Teknis Penanganan Pesawat Udara (*Handling Service and Facilities*)
1. Fasilitas penanganan kargo : <tersedia/tdk tersedia>
  2. bahan bakar/oli/tipe : <Tersedia/tdk tersedia>
  3. Fasilitas pengisian bahan bakar/kapasitas : <Tersedia/tdk tersedia>
  4. Fasilitas pembersih salju : <Tersedia/tdk tersedia>
  5. Ruang hanggar untuk perbaikan pesawat udara : <Tersedia/tdk tersedia>
  6. Fasilitas perbaikan untuk pesawat udara : <Tersedia/tdk tersedia>
  7. Keterangan :
- 3.5 Fasilitas Penumpang Pesawat Udara (*Passenger Facilities*)
1. Hotel : <Tersedia/tdk tersedia>
  2. Restoran : <Tersedia/tdk tersedia>
  3. Transportasi : <Tersedia/tdk tersedia>
  4. Fasilitas Kesehatan : <Tersedia/tdk tersedia>
  5. Bank and Kantor Pos : <Tersedia/tdk tersedia>
  6. Kantor Pariwisata : <Tersedia/tdk tersedia>
  7. Keterangan :
- 3.6 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (*Rescue and Fire Fighting*)
1. Kategori PKP-PK : <Kategori  
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10>
  2. Peralatan PKP-PK : <Jenis Kendaraan, jumlah, kapasitas, jumlah personel berlisensi dan belum berlisensi>
  3. Ketersediaan Peralatan pemindahan pesawat udara rusak : <Tersedia/tdk tersedia, jika tidak tersedia disampaikan nomor telepon bandara yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara rusak>
  4. Keterangan :
- 3.7 *Seasonal availability Clearing*
1. *Type Of Clearing Equipment* : <Tersedia/tdk tersedia>
  2. *Clearance Priority* : <hari/minggu/bulan/tahun>
  3. Keterangan :
- 3.8 Apron, Taxiways dan *Check Location Data*  
Permukaan Apron dan Kekuatan (*strength*)  
*APRON*
1. Permukaan : <Rigid/Flexible>
  2. Kekuatan (*strength*) : <PCN/Lbs>
  3. Dimensi : <satuan meter>
- Permukaan Taxiway dan Kekuatan (*strength*)  
*TAXIWAY*
1. Permukaan : <Rigid/Flexible>
  2. Kekuatan (*strength*) : <PCN/Lbs>
  3. Dimensi : <satuan meter>
- ACL Location and elevation* :
- VOR/Ins Checkpoint* :
- Keterangan :

3.9 Petunjuk Pergerakan Permukaan dan Sistem Kontrol & Pemberian Rambu

1. Penggunaan tanda identifikasi pesawat :  
 udara, taxiway guide lines, visual docking/parking guidance system untuk :  
 parkir pesawat udara
2. marka dan lampu runway serta marka : *marka runway* :  
 taxiway dan lampu taxiway : *lampu runway* :  
 : *marka taxiway* :  
 : *lampu taxiway* :
2. Stop bars : *<tersedia/tidak tersedia>*
3. Keterangan :

3.10 Koordinat geografis *parking stand*

Tabel - <nomor tabel>

No	Nomor Parkir	Koordinat Geografis (WGS-84)		Kapasitas
		Lintang	Bujur	

3.11 *Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A*

3.12 Ketersediaan Informasi Meteorologi, jika ada

3.13 Karakteristik Fisik Runway

1	2	3	4	5	6
<i>Nomor Runway</i>	<i>True &amp; MAG BRG</i>	<i>Dimensi Runway</i>	<i>Kekuatan (PCN) dan Permukaan</i>	<i>Koordinat Threshold</i>	<i>ELV TDZ Precision Approach Runway</i>

7	8	9	10	11	12
<i>Slope Runway - Stopway</i>	<i>Dimensi Stopway</i>	<i>Dimensi Clearway</i>	<i>Dimensi Runway Strip</i>	<i>OFZ</i>	<i>Keterangan</i>
					Ditambahkan RESA jika ada Exemption terkait....., jika ada

3.14 *Declared Distance*

1	2	3	4	5

RWY Designator	TORA	TODA	ASDA	LDA

3.15 Approach dan runway lighting, jika tersedia

1	2	3	4	5
RWY Designator	APP LIGHT type LEN	THR Light colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN

6	7	8	9	10
RWY Centre line LGT length spacing color	RWY Edge LGT LEN spacing color	RWY End LGT Color WBAR	SWY LGT LEN (M) color	Remarks

1.1 Other Lighting, secondary power supply

ABN/IBN Location, Characteristic and Hours	: <tersedia, tidak tersedia>
LDI location and LGT anemometer location and LGT	: <tersedia, tidak tersedia>
TWY edge and centre line LGT	: <tersedia, tidak tersedia>
Secondary power supply/ switch over time	: <Kva, Waktu dalam detik>
Keterangan	:

3.16 Helicopter Landing Area, Jika tersedia

Coordinates TLOF of THR FATO	:
TLOF and/or FATO elevation (M/FT)	:
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	:
True Bearing and MAG Bearing of FATO	:
Declared distance available	:
APP and FATO lighting	:
Keterangan	:

3.17 ATS Communication Facilities

1	2	3	4	5
Service Designator	Call Sign	Frekuensi	Jam Operasi	Keterangan

3.18 Radio Navigation and landing Aids

1	2	3	4	5	
Type of Aid and Category	ID	Frequency	Site of Transmitting antenna coordinates	Elevation of DME Transmitting Antena	Elevation of DME Transmitting antenna

- 3.19 Jarak *Intersection-Take off* dari setiap runway, jika tersedia  
Tabel - <nomor tabel>

<i>Runway Designator</i>	<i>Intersection-Take off</i>	T O D A		

- 3.20 Koordinat *Intersection-Taxiway*  
Tabel - <nomor tabel>

<i>Intersection-Taxiway</i>	Koordinat Geografis (WGS-84)	
	Lintang	Bujur

- 3.21 Lokasi Lokasi untuk Pre-Flight Altimeter Check yang dipersiapkan di Apron  
Ditetapkan di <lokasi> dan elevasinya <meter, MSL>.

- 3.22 Koordinat geografis dan elevasi tertinggi untuk setiap *obstacle* yang signifikan di *approach dan take-off clim area, circling area* dan di sekitar bandar udara (*vicinity of the Bandar Udara (aerodrome)*)

Daftar obstacle  
Tabel - <nomor tabel>

No	Nama Obyek	Koordinat Geografis		Elevasi	Keterangan
		Lintang	Bujur		

## BAGIAN 4

### PROSEDUR PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

#### 4.1 SISTEM PELAPORAN

- 4.1.1 Tujuan  
<Diisi dengan tujuan dari prosedur sistem pelaporan>
- 4.1.2 Tanggung Jawab  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur sistem pelaporan>
- 4.1.3 Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur sistem pelaporan>
- 4.1.4 Prosedur memuat tentang :
  - 4.1.4.1 Rincian pengaturan untuk pelaporan tentang adanya perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara kepada Aeronautical Information Services (AIS) dan air traffic services (ATS) setempat dan Ditjen Perhubungan Udara
  - 4.1.4.2 Perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara selama dan di luar jam kerja normal operasional bandar udara (aerodrome) di catat dan dilaporkan
  - 4.1.4.3 Apakah sudah mencantumkan rincian kontak personel dalam organisasi untuk memperoleh laporan perubahan
  - 4.1.4.4 Termasuk nama personel pelapor (reporting officer) yang bertanggungjawab melaporkan perubahan dan nomor telepon untuk menghubunginya selama dan sesudah jam kerja
  - 4.1.4.5 Dan proses yang memastikan bahwa personel pelapor (reporting officer) telah dilatih sesuai dengan Manual of Standard (MOS)
  - 4.1.4.6 Dan pengaturan untuk melaporkan perubahan informasi bandar udara (aerodrome) yang diterbitkan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) kepada Aeronautical Information Services AIS dan Direktorat Jenderal Perhubungan udara
  - 4.1.4.7 Dan untuk memastikan bahwa pemberitahuan ke Aeronautical Information Services (AIS) adalah dalam bentuk tertulis
  - 4.1.4.8 Dan prosedur untuk menerbitkan NOTAM
  - 4.1.4.9 Termasuk NOTAM untuk perubahan temporer atau permanen pada kondisi fisik bandar udara yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara
  - 4.1.4.10 Termasuk rincian bahwa penyelenggara bandar udara harus membuat letter of agreement (LOA) atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing - masing untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM
  - 4.1.4.11 Kejadian lainnya yang berkaitan dengan operasional atau pemeliharaan bandar udara (aerodrome) yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara

4.1.4.12 Pengaturan penyimpanan catatan atau laporan yang dibuat.

4.1.5 Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

## **4.2 AKSES KE DALAM DAERAH PERGERAKAN.**

4.2.1 Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur akses ke dalam daerah pergerakan>*

4.2.2 Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur akses ke dalam daerah pergerakan>*

4.2.3 Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur akses ke dalam daerah pergerakan>*

4.2.4 Prosedur memuat tentang :

4.2.4.1 Pencegahan masuk ke dalam daerah pergerakan tanpa otorisasi terhadap orang, kendaraan, peralatan, tumbuhan atau binatang, ataupun sesuatu yang lain yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara

4.2.4.2 Prosedur pengontrolan akses ke sisi udara.

4.2.5 Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

## **4.3 AIRPORT EMERGENCY PLAN**

4.3.1 Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur Airport Emergency Plan>*

4.3.2 Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Airport Emergency Plan>*

4.3.3 Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur Airport Emergency Plan>*

4.3.4 Prosedur memuat tentang :

4.3.4.1 Sumber daya berisikan daftar anggota komite gawat darurat di bandar udara dan rincian Kontak Personel

4.3.4.2 Komite juga memasukkan perwakilan dari semua instansi untuk layanan gawat darurat dapat dihubungi untuk bantuannya dalam suatu keadaan gawat darurat

- 4.3.4.3 Rincian tugas dari setiap organisasi yang terlibat dalam keadaan gawat darurat
  - 4.3.4.4 Rincian dari aktivasi, kontrol dan koordinasi semua instansi yang terlibat selama keadaan darurat
  - 4.3.4.5 Fasilitas untuk keadaan gawat darurat
  - 4.3.4.6 Respon operasional terhadap suatu keadaan darurat termasuk pengaturan akses ke bandar udara dan lokasi-lokasi tempat berkumpul (*assembly areas*)
  - 4.3.4.7 Tanggap terhadap panggilan lokal
  - 4.3.4.8 Respon terhadap panggilan kondisi darurat
  - 4.3.4.9 Pengaturan (plan) untuk mengembalikan bandar udara ke status operasional setelah keadaan darurat
  - 4.3.4.10 Sistem review terhadap AEP, Apakah review secara periodik (paling tidak sekali setahun) setelah berkonsultasi dengan semua organisasi terkait
  - 4.3.4.11 review sesegera mungkin terhadap pengaturan (plan) setelah keadaan darurat sebenarnya atau setelah latihan?
  - 4.3.4.12 Dan menyimpan catatan dari setiap review paling tidak selama 3 tahun
  - 4.3.4.13 Pengaturan untuk menguji pengaturan keadaan darurat di bandar udara dengan uji coba skala penuh paling tidak setiap 2 tahun sekali
  - 4.3.4.14 Apakah pengaturan tersebut telah cukup memadai untuk memastikan terpenuhinya koordinasi, komunikasi, komando antar unit kerja terkait serta kecukupan terhadap personel, fasilitas dan prosedur
  - 4.3.4.15 Pengaturan untuk menunda uji coba jika terjadi keadaan gawat darurat yang sebenarnya
  - 4.3.4.16 Memperhatikan prinsip faktor kemanusiaan (human factor)
  - 4.3.4.17 Pengaturan untuk uji coba secara parsial pada tahun di antara dua tahun uji coba skala penuh.
- 4.3.5 Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.4 PERTOLONGAN KECELAKAAN PENERBANGAN DAN PEMADAM KEBAKARAN**

- 4.4.1 Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur prosedur Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran>*
- 4.4.2 Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran>*
- 4.4.3 Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran>*
- 4.4.4 Prosedur memuat tentang :

- 4.4.4.1 Prosedur pemenuhan kebutuhan PKP-PK, termasuk informasi tentang fasilitas, peralatan, personel dan kendaraan
  - 4.4.4.2 Prosedur penanggulangan kebakaran pada gedung di bandara
  - 4.4.4.3 Kategori PKP-PK
  - 4.4.4.4 Penanggulangan lingkungan permukaan yang sulit?
  - 4.4.4.5 Ketentuan mengenai kategori PKP-PK selama terjadi pengurangan frekuensi operasional pesawat udara, serta pemberitahuan kepada Unit Pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM)
  - 4.4.4.6 Informasi tentang bahan pelengkap dan jumlah air yang tersedia untuk produksi foam.
  - 4.4.4.7 Jumlah foam yang tersedia pada kendaraan sebanding (proporsional) dengan jumlah air yang tersedia.
  - 4.4.4.8 Informasi tentang persyaratan pelatihan:
    - a. Initial personel PKP-PK;
    - b. Tahapan training;
    - c. Latihan pemadaman api secara nyata (Live Fire Drill);
    - d. Pressure fed fuel fires, jika ada?.
  - 4.4.4.9 Program pelatihan meliputi komponen kerjasama tim dan kinerja personel.
  - 4.4.4.10 informasi mengenai kelengkapan pakaian pelindung dan alat bantu pernapasan untuk personel PKP-PK.
- 4.4.5 Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.5. PEMERIKSAAN DI DAERAH PERGERAKAN DAN OBSTACLE LIMITATION SURFACE**

- 4.5.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur Pemeriksaan Di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface>*
- 4.5.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pemeriksaan Di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface>*
- 4.5.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur Pemeriksaan Di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface>*
- 4.5.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.5.4.1. Prosedur untuk inspeksi keselamatan area pergerakan dan KKOP
  - 4.5.4.2. Prosedur pelaksanaan inspeksi Serviceability selama atau setelah jam kerja operasional.
  - 4.5.4.3. Prosedur pengukuran kekesatan landas pacu (runway)
  - 4.5.4.4. Uji regular kekesatan runway (friction test)

- 4.5.4.5. Prosedur pengukuran kedalaman air pada permukaan landas pacu
- 4.5.4.6. Rincian interval/tenggang waktu pelaksanaan inspeksi
- 4.5.4.7. Rincian untuk pemeriksaan terkait dengan FOD
- 4.5.4.8. Waktu pelaksanaan inspeksi
- 4.5.4.9. Aturan penyimpanan logbook inspeksi
- 4.5.4.10. Informasi tempat dimana logbook disimpan
- 4.5.4.11. Checklist inspeksi serviceability yang rinci, sesuai dengan Mos 139 termasuk inspeksi runway strip harus bebas dari obyek selain alat bantu navigasi dan alat bantu keselamatan pesawat udara serta persyaratan frangibility
- 4.5.4.12. Interval/tenggang waktu, waktu dan materi inspeksi sudah sesuai dengan CASR 139 dan MOS 139, Interval :
  - a) Sekurang – kurangnya 1 (satu) kali sehari untuk runway kode nomor 1 or 2
  - b) Sekurang – kurangnya 2 (dua) kali sehari untuk runway kode lainnya dan
  - c) Frekuensi lebih dari tersebut diatas jika diperlukan, atau
  - d) Tergantung kebutuhan operasional terkait keselamatan :
    - (1) Permintaan ATC ( at request of ATC);
    - (2) Setelah terjadi fenomena cuaca yan buruk.
- 4.5.4.13. Materi Inspeksi :
  - a) Kondisi permukaan pada area pergerakan (*Movement Area*), termasuk keberadaan air seperti : Air di permukaan, retak atau pecah; *rubber deposit*); ketidakteraturan permukaan; tumpahan cairan korosif; kebocoran pipa pembuangan khususnya yang mengandung butiran halus non kohesif sub-grade didaerah curah hujan tinggi; gerusan atau erosi saluran air; gundukan rayap atau gundukan lain yang terhalang oleh rerumputan yang panjang; tanah lunak, dan tanda-tanda lainnya dari kerusakan perkerasan aspal (*pavement distress*) yaitu berpotensi menjadi hazard serta Inspeksi juga harus memeriksa bagian *runway* yang mungkin licin saat basah. Terutama pada daerah perkerasan *runway* yang tidak memenuhi ketentuan kekesatan/gesekan runway yang ditetapkan oleh Ditjen Hubud.
  - b) Marka, Penerangan, Indikator Arah angin dan ground signal seperti visibilitas marka dan rambu; penggunaan marka dan rambu yang tepat; adanya gangguan terhadap *level* dan *alignment* cahaya; pemeriksaan intensitas cahaya; berubah warna atau lensa kotor; bola lampu yang putus, pemasangan bola lampu yang salah, atau cara pemasangan bola lampu salah; kondisi pondasi lampu yang mudah rapuh; tepian pondasi kaki dan instalasi *aerodrome lighting* yang rapuh dan kerusakan terhadap pemasangan petunjuk arah angin serta kerusakan kain petunjuk arah angin atau warna pudar.

- c) Kebersihan Area Pergerakan meliputi :benda asing (foreign object), seperti komponen pesawat udara atau komponen lainnya; perkakas mesin seperti peralatan kecil dan peralatankhusus; puing-puing (debris), seperti pasir, bebatuan lepas, beton, kayu, plastik, potongan ban dan lumpur; dan perhatian khusus selama dan setelah kegiatan konstruksi, dimana kendaraan dan peralatan berjalan melalui area tanpa perkerasan dalam kondisi basah.
- d) Obstacles yang mengganggu permukaan Take-off, Approach dan Transisi. Operator bandar udara harus memiliki prosedur dan peralatan untuk petugas dalam melaksanakan inspeksi terhadap objek-objek yang ketinggiannya melebihi Obstacle Limitation Surface(OLS).
- e) Burung atau binatang lain yang berada pada area pergerakan (Movement Area) atau di sekitar aerodrome. Pemeriksaan harus meliputi: Kondisi pagar bandara, khususnya didaerah kritis; Memperhatikan iklim atau musim, seperti pada kehadiran burung di waktu-waktu tertentu setiap tahunnya, atau kedalaman genangan air; kemungkinan dijadikannya sarang oleh burung/binatang pada infrastruktur aerodrome seperti, gedung, peralatan, dan gable markers; prosedur mitigasi bahaya burung, harus dimasukkan ke dalam prosedur manajemen lingkungan Bandar Udara; penarik perhatian burung dari luar Bandar udara seperti tempat penggembalaan hewan, area piknik, fasilitas aerasi dan pembuangan limbah dan daerah tempat pembuangan akhir, tempat pelelangan ikan; serta penggunaan prosedur penanganan gangguan (harassment procedure) burung/binatang jika dibutuhkan.
- f) Penilaian Empiris terhadap daya dukung pada unrated runway pavements dan runway strips
- g) Masa berlaku NOTAM
- h) Pagar Bandar Udara, Pelaksanaan inspeksi harus memeriksa pagar yang rusak, gerbang yang terbuka dan tanda-tanda percobaan masuknya bintang atau orang.

- 4.5.4.14. Inspeksi dilakukan oleh personel yang dilatih dengan baik
- 4.5.4.15. Prosedur komunikasi dengan personel lalu lintas udara selama inspeksi berlangsung (jika memungkinkan)
- 4.5.4.16. Prosedur pelaporan hasil dari inspeksi
- 4.5.4.17. Prosedur untuk melakukan tindakan segera untuk memastikan perbaikan kondisi yang tidak aman
- 4.5.4.18. Prosedur untuk memastikan dilakukan inspeksi teknis terhadap fasilitas jika dianggap perlu
- 4.5.4.19. Prosedur-prosedur untuk menjalankan inspeksi fasilitas, jasa dan peralatan
- 4.5.4.20. Rincian dari produk yang membutuhkan inspeksi khusus

- 4.5.4.21. Proses untuk memastikan bahwa inspeksi dilakukan dalam interval tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan
  - 4.5.4.22. Pengaturan untuk mencatat hasil dari inspeksi
  - 4.5.4.23. Penyimpanan catatan untuk paling sedikit 3 tahun
  - 4.5.4.24. Proses untuk meninjau ulang data yang dipublikasikan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) dan NOTAM
  - 4.5.4.25. Dan pengaturan untuk melakukan aksi tindak lanjut dengan cepat untuk memastikan perbaikan kerusakan
  - 4.5.4.26. Proses untuk memastikan bahwa prosedur yang ada di dalamnya tetap relevan, mutakhir dan akurat
- 4.5.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.6. ALAT BANTU VISUAL (VISUAL AIDS) DAN SISTEM KELISTRIKAN**

- 4.6.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur alat bantu visual (visual aids) dan sistem kelistrikan>*
- 4.6.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur alat bantu visual (visual aids) dan sistem kelistrikan>*
- 4.6.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur alat bantu visual (visual aids) dan sistem kelistrikan>*
- 4.6.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.6.4.1 Prosedur untuk memastikan bahwa sistem penerangan lampu (lighting system) dan VASIS direncanakan, dipasang dan dipelihara sesuai dengan Manual of standard (MOS)
  - 4.6.4.2 Pengaturan untuk memastikan bahwa ada penerangan tertentu yang tidak diaktifkan kecuali telah dilakukan flight cheked, diperiksa oleh personel kelistrikan yang terlatih dan disurvei oleh personel yang tepat?
  - 4.6.4.3 Rincian dari pengaturan untuk melakukan inspeksi penerangan lampu (lighting system) serta daftar cck untuk pelaksanaan inspeksi, termasuk penerangan lampu obstacle (obstacle light)
  - 4.6.4.4 Pengaturan untuk mencatat hasil inspeksi?
  - 4.6.4.5 Pengaturan untuk melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan
  - 4.6.4.6 Pengaturan untuk menyalakan matikan penerangan, termasuk pengaturan sumber daya cadangan
  - 4.6.4.7 Pengaturan untuk melakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan gawat darurat
  - 4.6.4.8 Apakah ada pengaturan untuk sumber daya cadangan, jika ada

4.6.4.9 Apakah ada metoda lain yang tersedia untuk menghadapi kegagalan sistem baik sebagian atau seluruhnya.

4.6.5. Kontak Personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

#### **4.7. PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN (MOVEMENT AREA)**

4.7.1. Tujuan  
<Diisi dengan tujuan dari prosedur Pemeliharaan Daerah Pergerakan>

4.7.2. Tanggung Jawab  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pemeliharaan Daerah Pergerakan>

4.7.3. Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pemeliharaan Daerah Pergerakan>

4.7.4. Prosedur memuat tentang :

4.7.4.1. Prosedur untuk pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan dan sistem drainase untuk memastikan bahwa kinerja (performance) area pergerakan tidak berkurang

4.7.4.2. Prosedur pemeliharaan runway yang diaspal dan/atau tidak diaspal, serta bahu landas pacu (shoulder) dan safety area

4.7.4.3. Prosedur pemeliharaan runway yang dilapis ulang (overlay) telah dituangkan ke dalam MOWP (method of working plan) termasuk prosedur pengembalian kondisi runway ke status kondisi normal untuk operasi pesawat udara

4.7.4.4. Prosedur pemeliharaan taxiway yang diaspal atau tidak diaspal serta bahu landas pacu (shoulder)

4.7.4.5. Prosedur pemeliharaan runway strip dan taxiway strip yang berhubungan

4.7.4.6. Prosedur atau program manajemen pemeliharaan perkerasan (pavement management system) meliputi runway , taxiway apron guna menjaga fasilitas tersebut dalam kondisi yang tidak mengganggu keselamatan

4.7.4.7. Prosedur yang memastikan pelaksanaan dan output pihak ketiga tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan (*comply with regulation*), jika dalam pengoperasian atau pemeliharaan ada yang dipihakketigakan

4.7.5. Kontak personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

#### **4.8. PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA (WORK SAFETY)**

- 4.8.1. Tujuan  
<Diisi dengan tujuan dari prosedur penyelenggaraan keselamatan kerja>
- 4.8.2. Tanggung Jawab  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur penyelenggaraan keselamatan kerja>
- 4.8.3. Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur penyelenggaraan keselamatan kerja>
- 4.8.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.8.4.1. prosedur-prosedur untuk perencanaan dan pelaksanaan kerja di bandar udara (aerodrome) secara aman (termasuk pekerjaan yang harus dilaksanakan setelah pemberitahuan mendadak)
  - 4.8.4.2. Menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak menciptakan bahaya bagi pesawat udara atau kebingungan pilot
  - 4.8.4.3. Rincian persiapan suatu rencana metoda kerja
  - 4.8.4.4. Pengindentifikasian pada daerah/area bandar udara (aerodrome) yang terpengaruh pada setiap tahapan pekerjaan
  - 4.8.4.5. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan standar keselamatan telah dipenuhi
  - 4.8.4.6. Works Safety Officer (WSO)
  - 4.8.4.7. Daftar pendistribusian untuk rencana metoda kerja (method-of-working plan)
  - 4.8.4.8. Pengaturan tentang pemberitahuan kepada penyelenggara bandar udara pesawat udara dan pengguna bandar udara (aerodrome) lainnya tentang rencana metoda kerja (method-of-working plan) serta nomor telepon untuk menghubungi penyelenggara bandar udara pesawat udara dan pengguna bandar udara selama dan sesudah jam kerja
  - 4.8.4.9. Proses agar sesuai dengan persyaratan Manual of Standard (MOS) sehubungan dengan tenggang waktu pemberitahuan adanya pekerjaan
  - 4.8.4.10. Pengaturan untuk berkomunikasi dengan pelayanan lalu lintas penerbangan (ATC) serta pesawat udara pada saat pekerjaan tersebut dilaksanakan
  - 4.8.4.11. Prosedur untuk menjalankan pekerjaan dengan batasan waktu.
- 4.8.5. Kontak Personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

#### **4.9. MANAJEMEN OPERASI APRON**

- 4.9.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur manajemen operasi apron>*
- 4.9.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur manajemen operasi apron>*
- 4.9.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur manajemen operasi apron>*
- 4.9.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.9.4.1. Prosedur untuk pengaturan parkir pesawat udara
  - 4.9.4.2. Pengaturan antara unit pelayanan lalu lintas penerbangan (ATC) dan unit manajemen apron
  - 4.9.4.3. Pengaturan untuk alokasi posisi parkir pesawat udara
  - 4.9.4.4. Pengaturan untuk mulai menghidupkan mesin serta memastikan clearance bagi pesawat udara untuk push back
  - 4.9.4.5. inventarisasi serta prosedur penggunaan (aktivasi dan deaktivasi) peralatan Docking Guidance System (VDGS/ADGS) yang digunakan di bandar udara
  - 4.9.4.6. Prosedur pelayanan marshalling
  - 4.9.4.7. Prosedur pelayanan follow me car
- 4.9.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.10. MANAJEMEN KESELAMATAN APRON**

- 4.10.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur manajemen keselamatan apron>*
- 4.10.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur manajemen keselamatan apron>*
- 4.10.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur manajemen keselamatan apron>*
- 4.10.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.10.4.1. Prosedur manajemen operasional apron yang sesuai dengan peraturan keselamatan (safe for aircraft)
  - 4.10.4.2. Pengaturan pengamanan dari jet blast dan baling-baling
  - 4.10.4.3. Pengaturan desain posisi parkir
  - 4.10.4.4. Penyediaan struktur pengamanan dari jet blast
  - 4.10.4.5. Prosedur tindakan pengamanan pada saat pengisian bahan bakar ke pesawat udara

- 4.10.4.6. Prosedur untuk memastikan bahwa apron dibersihkan untuk menghilangkan sampah (penyapuan)
- 4.10.4.7. Prosedur untuk memastikan bahwa apron bersih dari kontaminasi benda berbahaya (misal: tumpahan bahan bakar)
- 4.10.4.8. Prosedur berkaitan dengan pelaporan insiden dan kecelakaan di apron
- 4.10.4.9. Prosedur penyelenggaraan audit

4.10.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

**4.11. PENGAWASAN/PENGATURAN KENDARAAN DI SISI UDARA**

4.11.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara>*

4.11.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara>*

4.11.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara>*

4.11.4. Prosedur memuat tentang :

4.11.4.1. Prosedur di bandar udara untuk pengontrolan kendaraan yang beroperasi di atau sekitar area pergerakan

4.11.4.2. Rincian aturan-aturan lalu lintas termasuk pembatasan kecepatan

4.11.4.3. Metoda untuk memberikan instruksi dan pengujian bagi pengemudi sisi udara terkait aturan lalu lintas yang diterapkan

4.11.4.4. Metode untuk menerbitkan izin kendaraan & pengemudi untuk operasi sisi udara

4.11.4.5. Langkah-langkah pelaksanaan aturan tersebut (enforcement).

4.11.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

**4.12. MANAJEMEN BAHAYA HEWAN LIAR (WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT)**

4.12.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur manajemen bahaya hewan liar (wildlife hazard management)>*

4.12.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur manajemen bahaya hewan liar (wildlife hazard management)>*

4.12.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur manajemen bahaya hewan liar (wildlife hazard management)>*

4.12.4. Prosedur memuat tentang :

4.12.4.1. Prosedur-prosedur berkaitan dengan bahaya terhadap operasi pesawat terbang yang disebabkan oleh adanya burung atau binatang di atau di sekitar bandar udara (aerodrome)

4.12.4.2. Rincian dari rancangan untuk pengukuran gangguan burung atau binatang

4.12.4.3. Rancangan/mekanisme untuk peniadaan gangguan dari burung atau binatang

4.12.4.4. Koordinasi dengan unit/instansi lain yang terkait dengan gangguan dari burung atau binatang

4.12.4.5. kategori serangan burung atau hewan liar.

4.12.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.13. PENGAWASAN TERHADAP OBSTACLE (OBSTACLE CONTROL)**

4.13.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pengawasan terhadap obstacle (obstacle control)>*

4.13.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pengawasan terhadap obstacle (obstacle control)>*

4.13.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pengawasan terhadap obstacle (obstacle control)>*

4.13.4. Prosedur memuat tentang :

4.13.4.1. Prosedur-prosedur untuk penetapan Obstacle Limitation Surface (OLS) bagi bandar udara (aerodrome) sesuai dengan Manual Of Standard (MOS)

4.13.4.2. Prosedur untuk mengambil semua langkah yang dapat dilakukan untuk memantau Obstacle Limitation Surface (OLS)

4.13.4.3. Prosedur untuk mendeteksi obstacle sesegera mungkin termasuk objek, bangunan dan struktur

4.13.4.4. Prosedur untuk memantau permukaan take off Type A chart dari obstacle

4.13.4.5. Prosedur untuk memantau pendirian bangunan (dalam kaitan dengan ketinggian bangunan dan struktur lainnya) dalam batas horizontal dari batas hambatan permukaan

- 4.13.4.6. Prosedur untuk memantau objek atau bangunan baru di area bandara sudah sesuai dengan pengaturan prosedur instrumen, jika bandar udara (aerodrome) memiliki prosedur pendekatan instrumen
- 4.13.4.7. Prosedur pemberian rekomendasi ketinggian bangunan atau obyek lainnya di sekitar bandara sudah sesuai dengan Obstacle Limitation Surface (OLS)
- 4.13.4.8. Proses untuk meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengukur gangguan-gangguan yang diajukan
- 4.13.4.9. Pelaporan gangguan melalui NOTAM termasuk declared distance yang telah dirubah.

4.13.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

**4.14. PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK**

4.14.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pemindahan pesawat udara yang rusak>*

4.14.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pemindahan pesawat udara yang rusak>*

4.14.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pemindahan pesawat udara yang rusak>*

4.14.4. Prosedur memuat tentang :

4.14.4.1. Prosedur-prosedur untuk pemindahan pesawat udara pada atau dekat daerah pergerakan

4.14.4.2. Rincian peranan dari penyelenggara bandar udara (aerodrome) dan pemegang sertifikat registrasi pesawat udara

4.14.4.3. Pengaturan tentang hubungan/koordinasi dengan pemandu lalu lintas udara dan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT)

4.14.4.4. Pengaturan untuk mendapatkan peralatan dan personel yang akan dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara

4.14.4.5. Peralatan dan personel yang dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara tersebut telah dipublikasi dalam AIP

4.14.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.15. PENANGANAN BARANG/BAHAN BERBAHAYA**

*Catatan :*

- *Termasuk barang/bahan berbahaya adalah benda-benda peledak, cairan dan benda padat yang mudah terbakar, cairan korosif, gas tekanan tinggi, dan barang-barang bersifat magnetik atau radio aktif material radioaktif / yang dimagnetisasi. Barang/bahan berbahaya tidak termasuk material yang diklasifikasi oleh ICAO/IATA sebagai barang-barang berbahaya, dimana freight forwarder dan maskapai penerbangan bertanggungjawab untuk prosedur pengemasan dan penanganan yang aman.*
- *Penanganan untuk menghadapi kejadian tumpahnya barang/bahan berbahaya harus ditetapkan dalam Airport Emergency Plan.*

##### **4.15.1. Tujuan**

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur penanganan barang/bahan berbahaya>*

##### **4.15.2. Tanggung Jawab**

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur penanganan barang/bahan berbahaya>*

##### **4.15.3. Standar dan Referensi Teknis**

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur penanganan barang/bahan berbahaya>*

##### **4.15.4. Prosedur memuat tentang :**

4.15.4.1. *Prosedur-prosedur untuk penanganan yang aman terhadap barang/bahan berbahaya di bandar udara (aerodrome)*

4.15.4.2. *Pengaturan untuk lokasi khusus di bandara yang disiapkan untuk menyimpan bahan cair mudah terbakar (termasuk bahan bakar pesawat) semua barang/bahan berbahaya lainnya*

4.15.4.3. *Metode yang harus diikuti untuk penyerahan, penyimpanan, pembagian dan penanganan barang/bahan*

##### **4.15.5. Kontak Personel**

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.16. OPERASI VISIBILITY RENDAH**

*Catatan :*

- *Jika bandar udara memiliki peralatan navigasi penerbangan berupa ILS category I yang dipasang dan dioperasikan di bandar udara tidak diperlukan prosedur operasi visibility rendah seperti yang sebelumnya dibahas, namun jika memiliki peralatan navigasi penerbangan berupa ILS category II, III yang dipasang dan dioperasikan di bandar udara wajib memiliki prosedur operasi visibility rendah.*

- *Section pada manual ini diterapkan pada proses yang terkait dengan operasional di ground (ground operation), pada kondisi pandangan terbatas (low visibility). Prosedur ini tidak ditujukan untuk meniru pengaturan prosedur untuk Air traffic Services and Meteorological Officers. Sebagai informasi, pada umumnya operasi dalam pandangan terbatas berlaku pada bandar udara yang memiliki ILS (instrument precision) Category II atau III.*

4.16.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur operasi visibility rendah>*

4.16.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur operasi visibility rendah>*

4.16.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur operasi visibility rendah>*

4.16.4. Prosedur memuat tentang :

4.16.4.1. Prosedur bagi personel penyelenggara bandar udara (aerodrome) yang terlibat dalam aktivitas di darat (ground activities) pada saat operasi dalam kondisi daya pandang rendah (low visibility)

4.16.4.2. Prosedur pemberitahuan serta rincian yang melibatkan manusia, kendaraan, pengosongan manusia yang tidak berkepentingan pada daerah airside, pemeriksaan fisik instalasi lampu dan alat peringatan seperti rambu rambu

4.16.4.3. Prosedur yang dilakukan sudah memuat metoda pengukuran, pelaporan yang tepat waktu, lokasi dan posisi observasi serta syarat-syarat personel termasuk pelatihan yang harus dilakukan Jika pengukuran low visibility ditentukan dengan Runway Visual Range (RVR) secara manual.

4.16.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.17. PERLINDUNGAN TERHADAP LOKASI RADAR DAN ALAT BANTU NAVIGASI**

4.17.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur perlindungan terhadap lokasi radar dan alat bantu navigasi>*

4.17.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur perlindungan terhadap lokasi radar dan alat bantu navigasi>*

- 4.17.3. Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur perlindungan terhadap lokasi radar dan alat bantu navigasi>
- 4.17.4. Prosedur memuat tentang :
- 4.17.4.1. Prosedur-prosedur untuk perlindungan lokasi radar dan alat bantu navigasi yang terletak di bandar udara (aerodrome), untuk menjamin agar kinerjanya tidak menurun
  - 4.17.4.2. Prosedur pengaturan untuk mengontrol aktifitas di sekitar lokasi radar dan alat bantu navigasi
  - 4.17.4.3. Prosedur pengaturan, yang dibuat berdasarkan konsultasi dengan penyedia instalasi navaid, untuk pasokan dan instalasi rambu peringatan akan adanya radiasi gelombang pendek yang berbahaya
  - 4.17.4.4. Prosedur pengaturan untuk pemeliharaan ground (tanah/lingkungan) disekitar instalasi.
- 4.17.5. Kontak Personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

#### **4.18. Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**

*Catatan : prosedur ini dilaksanakan jika terdapat kegiatan operasional helikopter pada bandar udara*

- 4.18.1. Tujuan  
<Diisi dengan tujuan dari prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter>
- 4.18.2. Tanggung Jawab  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter>
- 4.18.3. Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter>
- 4.18.4. Prosedur memuat tentang :
- 4.18.4.1. Standar prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter
  - 4.18.4.2. Standar prosedur keadaan darurat di heliport
  - 4.18.4.3. Standar Prosedur Persiapan *Night Emergency Medevac* terkait Fasilitas Heliport (jika Heliport digunakan untuk malam hari)
- 4.18.5. Kontak Personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

## BAGIAN 5

### **PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA DAN SISTEM MANAGEMEN KESELAMATAN BANDAR UDARA (AIRPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)**

#### **5.1 PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA**

##### 5.1.1 Struktur Organisasi

*(diisi dengan struktur organisasi beserta bagan organisasi yang memperlihatkan nomenklatur jabatan dan nama pejabat yang menempati posisi bersangkutan dan posisi manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan bandar udara, termasuk tanggung jawab keuangan)*

##### 5.1.2 Daftar Kontak Pejabat/Personel Utama yang bertanggung jawab terhadap Operasi Bandar Udara dan Tugas-tugas Keselamatan

*(diisi dengan data lengkap (contact detail) semua pejabat/personel utama yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara dan tugas-tugas keselamatan serta nomor telepon yang bersangkutan yang dapat dihubungi selama dan di luar jam kerja)*

##### 5.1.3 Personel/Unit Kerja Pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

*(diisi dengan data lengkap nama personel/unit kerja yang melakukan pengawasan terhadap Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, disertai dengan fungsi pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara yaitu memastikan bahwa catatan masih dipegang oleh yang memiliki salinan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, pemutakhiran informasi Pedoman Pengoperasian Bandar Udara disampaikan pada para pemegang pedoman, memastikan bahwa buku pedoman pengoperasian bandar udara akan diamandement kapanpun dibutuhkan untuk memastikan keakurantanya dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari jika ada amandemen)*

##### 5.1.4 Distribusi Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

###### 5.1.4.1 Versi Cetak.

*(diisi dengan versi cetak dan pembaruan dari manual akan didistribusikan ke unit-unit atau pihak terkait, dan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara)*

###### 5.1.4.2 Versi Elektronik.

*(diisi dengan versi elektronik dan pembaruan dari manual akan disampaikan pihak terkait dan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara/Inspektur)*

#### **5.2 KOMITE BANDAR UDARA**

*(diisi bagian penting dari masing-masing komite yang dibentuk untuk mengatur atau membantu pengoperasian bandar udara yang tercakup dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: Nama komite dan identifikasi beserta data lengkap (contact detail), kerangka acuan, atau dokumen tentang hak dan kewajiban anggota komite, atau yang sejenisnya dan jadwal pertemuan)*

**5.3 PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENT)**

*(Diisi dengan Informasi pembebasan ketentuan (exemption) dari Direktur Jenderal sekurang-kurangnya memuat : Nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk masing-masing pembebasan ketentuan (exemption), Tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (exemption); dan Semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan exemption)*

**5.4 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN BANDAR UDARA (AIRPORT SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)**

5.3.1. Sistem Manajemen Keselamatan telah diatur secara terpisah dari buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara ini tetapi tetap merupakan bagian dari Pedoman Pengoperasian Bandar Udara.

5.3.2. Komposisi dan sistematika dari Sistem Manajemen Keselamatan (SMS) sesuai dengan Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*) Operasi Bandar Udara, Bagian 139-01 (*Advisory Circular 139-01, Airport Safety Management System*)

## SINGKATAN

(Berisi tentang singkatan penting yang digunakan dalam manual ini, seperti yang pada umumnya digunakan dalam operasional di bandar udara. Daftar singkatan yang lebih lengkap yang digunakan dalam pembuatan NOTAM tersedia dalam AIP)

ACFT	<i>aircraft</i>
ACN	<i>aircraft classification number</i>
ADA	<i>authority to drive airside</i>
TWR	<i>bandar udara control tower</i>
AEC	<i>airport emergency committee</i>
AEP	<i>airport emergency plan</i>
AGL	<i>above ground level</i>
AIC	<i>aeronautical information circular</i>
AIP	<i>aeronautical information publication</i>
AIRAC	<i>aeronautical information regulation and control</i>
AIS	<i>aeronautical information service</i>
AMC	<i>apron movement control</i>
AMSL	<i>above mean sea level</i>
AOC	<i>Bandar Udara (aerodrome) obstacle chart</i>
AOC	<i>airlines Penyelenggara Bandar Udara committee</i>
APCH	<i>approach</i>
APU	<i>auxiliary power unit</i>
ARP	<i>Bandar Udara (aerodrome) reference point</i>
ASC	<i>airport security committee</i>
ASDA	<i>accelerate-stop distance available</i>
ASIR	<i>air safety incident report</i>
ASP	<i>airport security procedures</i>
ATIS	<i>automatic terminal information service</i>
AVGAS	<i>aviation gasoline</i>
AVTUR	<i>aviation turbine fuel (Jet-A1)</i>
BO	<i>briefing office</i>
DGCA	<i>Directorate General of Air Communications</i>
CofA	<i>certificate of airworthiness</i>
CWY	<i>clearway</i>
DME	<i>distance measuring equipment</i>
EOC	<i>emergency operations committee</i>
ELB	<i>emergency locator beacon</i>
EST	<i>estimated</i>
GA	<i>general aviation</i>
GP	<i>glide path</i>
GSE	<i>ground support equipment</i>
HF	<i>high frequency (3,000 - 30,000 kHz)</i>
HJ	<i>daylight hours (sunrise to sunset)</i>
HN	<i>night hours (sunset to sunrise)</i>
H24	<i>continuous (day and night)</i>
IAL	<i>instrument approach and landing chart</i>
IATA	<i>International Air Transport Association</i>
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i>
IFR	<i>instrument flight rules</i>
ILS	<i>instrument landing system</i>
IM	<i>inner marker</i>
IMC	<i>instrument meteorological conditions</i>
LDA	<i>landing distance available</i>
LLZ	<i>localizer</i>

LOC	locator
MAG	magnetic
MM	middle marker
MOWP	method of working plan
MSL	mean sea level
NDB	non-directional beacon
NIG	nose-in guidance
NOF	international Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara
NM	nautical mile
NPA	non precision approach
OFZ	obstacle free zone
OLS	obstacle limitation surface
OM	outer marker
PANS-OPS	procedures for air navigation services - aircraft operations
PAPI	precision approach path indicator
PCN	pavement classification number
PERCOW	permit to commence work
RESA	runway end safety area
RFFS	Rescue and Fire Fighting Service
RVR	runway visual range
RWY	runway
SID	Standar instrument deBagianure
SMC	surface movement controller
SMS	safety management system
SOP	Standar operation procedures
SUP AIP	supplement
SWY	stop way
TDZ	touchdown zone
THR	threshold
TOC	terminal operation centre
TODA	take-off distance available
TORA	take-off run available
PAPI	precision approach path indicator
TWR	bandar udara control tower
TWY	taxiway
UHF	ultra high frequency (300 – 3000 MHz)
UTC	coordinated universal time
VASIS	visual approach slope indicator system
VFR	visual flight rules
VHF	very high frequency (30 – 300 MHz)
VMC	visual meteorological conditions
VOR	very high frequency omni-directional radio range
WAC	world aeronautical chart
WDI	wind direction indicator
WID	width
WIP	works in progress
WO	work order
WSO	works safety officer.

**APPENDIX**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 577 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN  
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08,  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
(*ADVISORY CIRCULAR 139-08*)  
TANGGAL : 6 Oktober 2015

---

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08, BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN  
BANDAR UDARA (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-08*)

**BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA BEREGISTER**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi  
Kata Pengantar  
Catatan Perubahan  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

### **Bagian 1 Informasi Umum**

Pada Bagian Informasi Umum sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 1.1. Lingkup dan tujuan;
- 1.2. Dasar Hukum;
- 1.3. Status dan Penggunaan;
- 1.4. Sistem Informasi Aeronautical;
- 1.5. Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara; dan
- 1.6. Tanggung Jawab Penyelenggara Bandar Udara.

### **Bagian 2 Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara**

Pada Bagian Data atau Informasi Lokasi Bandar Udara sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 2.1. Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara dan penunjuk arah angin;
- 2.2. Gambar batas-batas Daerah Lingkungan Kerja;
- 2.3. Gambar Jarak antara bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat;
- 2.4. Data Fasilitas dan/atau peralatan bandar udara di luar lingkungan kerja bandar udara;
- 2.5. Sertifikat tanah dan batas-batas lahan bandar udara; dan
- 2.6. Pemindahan kuasa (perjanjian *leasing*) properti tempat bandar udara.

### **Bagian 3 Data atau informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*)**

### **Bagian 4 Prosedur Pengoperasian Bandar Udara**

Pada Bagian Prosedur Pengoperasian Bandar Udara sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 4.1. Sistem Pelaporan;
- 4.2. Pemeriksaan di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface;
- 4.3. Pemeliharaan Daerah Pergerakan (*Movement Area*); dan
- 4.4. Pendaratan dan lepas Landas Helikopter, jika terdapat kegiatan operasional helicopter.

### **Bagian 5 Penyelenggaraan Bandar Udara**

Pada Bagian Penyelenggaraan Bandar Udara sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 5.1 Penyelenggaraan Bandar Udara;
- 5.2 Komite Bandar Udara;
- 5.3 *Additional Mandatory Requirement*.

Singkatan  
Appendix

## **KATA PENGANTAR**

*(diisi dengan kata pengantar sebagai pembuka/pengantar Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Bersertifikat yang disertai dengan tanda tanda kepala penyelenggara bandar udara)*

## CATATAN AMANDEMEN

Amandemen harus dilakukan dalam rangka perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara (*aerodrome manual*) untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas, informasi personel terkait pengoperasian dan perawatan, serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan bandar udara termasuk semua perubahannya tetap akurat. Setiap Amandemen/Perubahan harus dicatat dan perubahannya pada daftar perubahan dalam dokumen ini.

No.	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukan Oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					

## **DAFTAR TABEL**

*(diisi dengan nomor tabel, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR GAMBAR**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman, jika ada)*

## BAGIAN 1

### UMUM

- 1.1. Lingkup dan Tujuan  
*<Diisi dengan lingkup dan tujuan dari pedoman pengoperasian bandar udara bagi penyelenggara bandar udara>*
- 1.2. Dasar Hukum  
*<Diisi dengan dasar hukum dan referensi dari pengoperasian bandar udara>*
- 1.3. Status dan Penggunaan bandar udara  
*(Diisi dengan status dan penggunaan bandar udara, termasuk suatu pernyataan yang menunjukkan pemenuhan terhadap ketentuan article 15 dari Konvensi Chicago, antara lain tentang penggunaan bandar udara yang berlaku sama tanpa ada perbedaan perlakuan)*
- 1.4. Sistem Informasi Aeronautika  
*<Diisi dengan tanggung jawab penyelenggara bandar udara atas kelengkapan, keakuratan, dan kebenaran data yang dibuat dan disampaikan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika terkait data berkaitan dengan sistem informasi aeronautika yang dipublikasi dalam Informasi Aeronautika Indonesia>*
- 1.5. Sistem Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara  
*<Diisi dengan tanggung jawab pencatatan pergerakan pesawat udara yang dikumpulkan, dicatat serta pelaporan>*
- 1.6. Kewajiban Penyelenggara Bandar Udara  
*(Diisi dengan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki register bandar udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Bandar Udara (Aerodrome), antara lain :*
  - a. *Mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;*
  - b. *Pemberitahuan atas Perubahan dalam Informasi yang Dipublikasikan dalam AIP;*
  - c. *Menunjuk 1 (satu) orang atau lebih petugas pelaporan untuk melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;*
  - d. *Menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;*
  - e. *Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah runway incursion, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;*
  - f. *Memberikan catatan penyimpangan, jika ada penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam manual bandar udara, Penyelenggara Bandar Udara harus melapor ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis tentang penyimpangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan terjadi;*
  - g. *Melakukan inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara minimal sekali dalam setahun;*
  - h. *Melakukan internal safety audit oleh Penyelenggara Bandar Udara;*

- i. Memiliki Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara sesuai persyaratan dalam CASR Bagian 139;
- j. Melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat dan akan memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari sejak dilakukan perubahan/amandemen.
- k. Menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;

## BAGIAN 2

### DATA ATAU INFORMASI LOKASI BANDAR UDARA

- 2.1 Gambar lokasi bandar udara yang menunjukkan fasilitas utama bandar udara dan penunjuk arah angin  
*(Diisi dengan gambar fasilitas bandar udara dan penunjuk arah angin berada pada jarak dalam satuan meter dari threshold salah satu nomor runway & jarak dalam meter dari runway centerline, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.2 Gambar batas-batas Daerah Lingkungan Kerja  
*(Diisi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja didalam bandar udara maupun diluar bandar udara, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.3 Gambar Jarak antara bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat  
*(Diisi dengan gambar peta termasuk jarak bandar udara ke kota terdekat atau daerah yang berpenduduk padat terdekat dalam satuan meter, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.4 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara  
*(Diisi dengan data fasilitas sisi udara/sisi darat dan peralatan bandar udara)*
- 2.5 Data fasilitas dan peralatan bandar udara di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, jika ada
- 2.6 Sertifikat tanah dan batas tanah-batas tanah lokasi bandar udara  
*(Diisi dengan area/penggunaan, nomor dan tahun sertifikat, jika ada)*
- 2.7 Pemindahan Kuasa (*perjanjian leasing*) properti tempat bandar udara  
*(Diisi dengan area/penggunaan, nomor dan tahun perjanjian, jika ada)*

**BAGIAN 3**  
**DATA ATAU INFORMASI YANG DILAPORKAN KEPADA PELAYANAN**  
**INFORMASI AERONAUTIKA (AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE/AIS)**

- 3.1 Indikator lokasi bandar udara dan nama  
 <Diisi dengan Indikator lokasi bandar udara>Nama Bandar Udara/Kota>
- 3.2 Data geografis dan data administrasi bandar udara
1. Koordinat ARP Aerodrome : <bujur dan lintang WGS 84>
  2. Arah dan Jarak Ke Kota : <Sudut dan Jarak dalam NM/m>
  3. Magnetik Var/Tahun Perubahan : <Sudut sebenarnya/Tahun>
  4. Elevasi/Referensi Temperatur : <feet/ tertinggi>
  5. Elevasi masing-masing threshold : <koordinat WGS 84>
  6. Elevasi tertinggi Touch Down Zone pada precision approach runway : <Feet/ Jarak...Feet dari threshold runway...>
  7. Rincian Rotating Beacon : <Merk/Tipe, warna, RPM, keberadaan>
  8. Penyelenggara Bandar Udara :
  9. Alamat :
  10. Telepon :
  11. Telefax :
  12. Telex :
  13. E-mail :
  14. AFTN :
  15. Tipe Runway : <Instrument Runway / Non-Instrument Runway>
  16. Status dan Kode Referensi Bandar Udara : <Umum/Khusus, Internasional/ Domestik, 1/2/3/4, A/B/C/D/ E/F>
  17. Pesawat Udara terkritis yang beroperasi :
  18. Kondisi Operasi Tertentu Terhadap Pelayanan Pesawat Udara Terkritis, Jika Tersedia :
  19. Pembatasan Operasi Pada Bandar Udara :
  20. Penyimpangan Yang Diizinkan : (penyimpangan terkait kemampuan operasi bandar udara untuk melayani jenis pesawat udara yang melebihi pesawat udara terkritis)
  21. Exemption :
  22. Keterangan :
- 3.3 Jam Operasi
1. Administrasi Bandar Udara : <waktu lokal/UTC>
  2. Bea Cukai dan Imigrasi : <waktu lokal/UTC>
  3. Kesehatan dan Sanitasi : <waktu lokal/UTC>
  4. AIS Breafing Office : <waktu lokal/UTC>
  5. ATS Reporting Officer : <waktu lokal/UTC>
  6. MET briefing Office : <waktu lokal/UTC>
  7. ATS : <waktu lokal/UTC>
  8. Pengisian Bahan Bakar/ Fuelling : <waktu lokal/UTC>
  9. Handling : <waktu lokal/UTC>
  10. Keamanan bandar udara : <waktu lokal/UTC>
  11. Keterangan :

- 3.4 Pelayanan dan Fasilitas Teknis Penanganan Pesawat Udara (*Handling Service and Facilities*)
1. Fasilitas penanganan kargo : <tersedia/tdk tersedia>
  2. bahan bakar/oli/tipe : <Tersedia/tdk tersedia>
  3. Fasilitas pengisian bahan bakar/kapasitas : <Tersedia/tdk tersedia>
  4. Fasilitas pembersih salju : <Tersedia/tdk tersedia>
  5. Ruang hanggar untuk perbaikan pesawat udara : <Tersedia/tdk tersedia>
  6. Fasilitas perbaikan untuk pesawat udara : <Tersedia/tdk tersedia>
  7. Keterangan :
- 3.5 Fasilitas Penumpang Pesawat Udara (*Passenger Facilities*)
1. Hotel : <Tersedia/tdk tersedia>
  2. Restoran : <Tersedia/tdk tersedia>
  3. Transportasi : <Tersedia/tdk tersedia>
  4. Fasilitas Kesehatan : <Tersedia/tdk tersedia>
  5. Bank and Kantor Pos : <Tersedia/tdk tersedia>
  6. Kantor Pariwisata : <Tersedia/tdk tersedia>
  7. Keterangan :
- 3.6 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (*Rescue and Fire Fighting*)
1. Kategori PKP-PK : <Kategori 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10>
  2. Peralatan PKP-PK : <Jenis Kendaraan, jumlah, kapasitas, jumlah personel berlisensi dan belum berlisensi>
  3. Ketersediaan Peralatan pemindahan pesawat udara rusak : <Tersedia/tdk tersedia, jika tidak tersedia disampaikan nomor telepon bandara yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara rusak>
  4. Keterangan :
- 3.7 *Seasonal availability Clearing*
1. *Type Of Clearing Equipment* : <Tersedia/tdk tersedia>
  2. *Clearance Priority* : <hari/minggu/bulan/tahun>
  3. Keterangan :
- 3.8 Apron, Taxiways dan *Check Location Data*  
Permukaan Apron dan Kekuatan (*strength*)  
APRON
1. Permukaan : <Rigid/Flexible>
  2. Kekuatan (*strength*) : <PCN/Lbs>
  3. Dimensi : <satuan meter>
- Permukaan Taxiway dan Kekuatan (*strength*)  
TAXIWAY
1. Permukaan : <Rigid/Flexible>
  2. Kekuatan (*strength*) : <PCN/Lbs>
  3. Dimensi : <satuan meter>
- ACL Location and elevation* :  
*VOR/Ins Checkpoint* :  
Keterangan :

3.9 Petunjuk Pergerakan Permukaan dan Sistem Kontrol & Pemberian Rambu

1. Penggunaan tanda identifikasi pesawat udara, taxiway guide lines, visual docking/parking guidance system untuk parkir pesawat udara : *tersedia/tidak tersedia*
2. marka dan lampu runway serta marka taxiway dan lampu taxiway : *marka runway :  
lampu runway :  
marka taxiway :  
lampu taxiway :*
2. Stop bars : *<tersedia/tidak tersedia>*
3. Keterangan :

3.10 Koordinat geografis *parking stand*

Tabel - <nomor tabel>

No	Nomor Parkir	Koordinat Geografis (WGS-84)		Kapasitas
		Lintang	Bujur	

3.11 *Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A*

3.12 Ketersediaan Informasi Meteorologi, jika ada

3.13 Karakteristik Fisik Runway

1	2	3	4	5	6
<i>Nomor Runway</i>	<i>True &amp; MAG BRG</i>	<i>Dimensi Runway</i>	<i>Kekuatan (PCN) dan Permukaan</i>	<i>Koordinat Threshold</i>	<i>ELV TDZ Precision Approach Runway</i>

7	8	9	10	11	12
<i>Slope Runway - Stopway</i>	<i>Dimensi Stopway</i>	<i>Dimensi Clearway</i>	<i>Dimensi Runway Strip</i>	<i>OFZ</i>	<i>Keterangan</i>
					Ditambahkan RESA, Exemption, jika ada

3.14 *Declared Distance*

1	2	3	4	5
<i>RWY Designator</i>	<i>TORA</i>	<i>TODA</i>	<i>ASDA</i>	<i>LDA</i>

--	--	--	--	--

3.15 Approach dan runway lighting, jika tersedia

1	2	3	4	5
RWY Designator	APP LIGHT type LEN	THR Light colour WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	TDZ LGT LEN

  

6	7	8	9	10
RWY Centre line LGT length spacing color	RWY Edge LGT LEN spacing color	RWY End LGT Color WBAR	SWY LGT LEN (M) color	Remarks

1.1 Other Lighting, secondary power supply

ABN/IBN Location, Characteristic and Hours	: <tersedia, tidak tersedia>
LDI location and LGT anemometer location and LGT	: <tersedia, tidak tersedia>
TWY edge and centre line LGT	: <tersedia, tidak tersedia>
Secondary power supply/ switch over time	: <Kva, Waktu dalam detik>
Keterangan	:

3.16 Helicopter Landing Area, Jika tersedia

Coordinates TLOF of THR FATO	:
TLOF and/or FATO elevation (M/ FT)	:
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking	:
True Bearing and MAG Bearing of FATO	:
Declared distance available	:
APP and FATO lighting	:
Keterangan	:

3.17 ATS Communication Facilities

1	2	3	4	5
Service Designator	Call Sign	Frekuensi	Jam Operasi	Keterangan

3.18 Radio Navigation and landing Aids

1	2	3	4	5	
Type of Aid and Category	ID	Frequency	Site of Transmitting antena coordinates	Elevation of DME Transmitting Antena	Keterangan

3.19 Jarak Intersection-Take off dari setiap runway, jika tersedia

Tabel - <nomor tabel>

<i>Runway Designator</i>	<i>Intersection-Take off</i>	T O D A			

3.20 Koordinat *Intersection-Taxiway*

Tabel - <nomor tabel>

<i>Intersection-Taxiway</i>	Koordinat Geografis (WGS-84)	
	Lintang	Bujur

3.21 Lokasi Lokasi untuk Pre-Flight Altimeter Check yang dipersiapkan di Apron  
Ditetapkan di <lokasi> dan elevasinya <meter, MSL>.

3.22 Koordinat geografis dan elevasi tertinggi untuk setiap *obstacle* yang signifikan di *approach dan take-off clim area, circling area* dan di sekitar bandar udara (*vicinity of the Bandar Udara (aerodrome)*)Daftar obstacle

Tabel - <nomor tabel>

No	Nama Obyek	Koordinat Geografis		Elevasi	Keterangan
		Lintang	Bujur		

## BAGIAN 4

### PROSEDUR PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

#### 4.1. SISTEM PELAPORAN

- 4.1.1 Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur sistem pelaporan>*
- 4.1.2 Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur sistem pelaporan>*
- 4.1.3 Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur sistem pelaporan>*
- 4.1.4 Prosedur memuat tentang :
  - 4.1.4.1 Rincian pengaturan untuk pelaporan tentang adanya perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara kepada Aeronautical Information Services (AIS) dan air traffic services (ATS) setempat dan Ditjen Perhubungan Udara
  - 4.1.4.2 Perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara selama dan di luar jam kerja normal operasional bandar udara (aerodrome) di catat dan dilaporkan
  - 4.1.4.3 Apakah sudah mencantumkan rincian kontak personel dalam organisasi untuk memperoleh laporan perubahan
  - 4.1.4.4 Termasuk nama personel pelapor (reporting officer) yang bertanggungjawab melaporkan perubahan dan nomor telepon untuk menghubunginya selama dan sesudah jam kerja
  - 4.1.4.5 Dan proses yang memastikan bahwa personel pelapor (reporting officer) telah dilatih sesuai dengan Manual of Standard (MOS)
  - 4.1.4.6 Dan pengaturan untuk melaporkan perubahan informasi bandar udara (aerodrome) yang diterbitkan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) kepada Aeronautical Information Services AIS dan Direktorat Jenderal Perhubungan udara
  - 4.1.4.7 Dan untuk memastikan bahwa pemberitahuan ke Aeronautical Information Services (AIS) adalah dalam bentuk tertulis
  - 4.1.4.8 Dan prosedur untuk menerbitkan NOTAM
  - 4.1.4.9 Termasuk NOTAM untuk perubahan temporer atau permanen pada kondisi fisik bandar udara yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara
  - 4.1.4.10 Termasuk rincian bahwa penyelenggara bandar udara harus membuat letter of agreement (LOA) atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM
  - 4.1.4.11 Kejadian lainnya yang berkaitan dengan operasional atau pemeliharaan bandar udara (aerodrome) yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara

4.1.4.12 Pengaturan penyimpanan catatan atau laporan yang dibuat

4.1.5 Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.2. PEMERIKSAAN DI DAERAH PERGERAKAN DAN OBSTACLE LIMITATION SURFACE**

4.2.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur Pemeriksaan Di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface>*

4.2.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pemeriksaan Di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface>*

4.2.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur Pemeriksaan Di Daerah Pergerakan dan Obstacle Limitation Surface>*

4.2.4. Prosedur memuat tentang :

4.2.4.1. Prosedur untuk inspeksi keselamatan area pergerakan dan KKOP

4.2.4.2. Prosedur pelaksanaan inspeksi Serviceability selama atau setelah jam kerja operasional.

4.2.4.3. Prosedur pengukuran kekesatan landas pacu (runway)

4.2.4.4. Uji regular kekesatan runway (friction test)

4.2.4.5. Prosedur pengukuran kedalaman air pada permukaan landas pacu

4.2.4.6. Rincian interval/tenggang waktu pelaksanaan inspeksi

4.2.4.7. Rincian untuk pemeriksaan terkait dengan FOD

4.2.4.8. Waktu pelaksanaan inspeksi

4.2.4.9. Aturan penyimpanan logbook inspeksi

4.2.4.10. Informasi tempat dimana logbook disimpan

4.2.4.11. Checklist inspeksi serviceability yang rinci, sesuai dengan Mos 139 termasuk inspeksi runway strip harus bebas dari obyek selain alat bantu navigasi dan alat bantu keselamatan pesawat udara serta persyaratan frangibility

4.2.4.12. Interval/tenggang waktu, waktu dan materi inspeksi sudah sesuai dengan CASR 139 dan MOS 139, Interval :

a) Sekurang – kurangnya 1 (satu) kali sehari untuk runway kode nomor 1 or 2

b) Sekurang – kurangnya 2 (dua) kali sehari untuk runway kode lainnya dan

c) Frekuensi lebih dari tersebut diatas jika diperlukan, atau

d) Tergantung kebutuhan operasional terkait keselamatan :

(1) Permintaan ATC ( at request of ATC);

(2) Setelah terjadi fenomena cuaca yan buruk.

4.2.4.13. Materi Inspeksi :

- a) Kondisi permukaan pada area pergerakan (*Movement Area*), termasuk keberadaan air seperti : Air di permukaan, retak atau pecah; *rubber deposit*); ketidakrataan permukaan; tumpahan cairan korosif; kebocoran pipa pembuangan khususnya yang mengandung butiran halus non kohesif sub-grade didaerah curah hujan tinggi; gerusan atau erosi saluran air; gundukan rayap atau gundukan lain yang terhalang oleh rerumputan yang panjang; tanah lunak, dan tanda-tanda lainnya dari kerusakan perkerasan aspal (*pavement distress*) yaitu berpotensi menjadi hazard serta Inspeksi juga harus memeriksa bagian *runway* yang mungkin licin saat basah. Terutama pada daerah perkerasan *runway* yang tidak memenuhi ketentuan kekesatan/gesekan runway yang ditetapkan oleh Ditjen Hubud.
- b) Marka, Penerangan, Indikator Arah angin dan ground signal seperti visibilitas marka dan rambu; penggunaan marka dan rambu yang tepat; adanya gangguan terhadap *level* dan *alignment* cahaya; pemeriksaan intensitas cahaya; berubah warna atau lensa kotor; bola lampu yang putus, pemasangan bola lampu yang salah, atau cara pemasangan bola lampu salah; kondisi pondasi lampu yang mudah rapuh; tepian pondasi kaki dan instalasi *aerodrome lighting* yang rapuh dan kerusakan terhadap pemasangan petunjuk arah angin serta kerusakan kain petunjuk arah angin atau warna pudar.
- c) Kebersihan Area Pergerakan meliputi :benda asing (*foreign object*), seperti komponen pesawat udara atau komponen lainnya; perkakas mesin seperti peralatan kecil dan peralatankhusus; puing-puing (*debris*), seperti pasir, bebatuan lepas, beton, kayu, plastik, potongan ban dan lumpur; dan perhatian khusus selama dan setelah kegiatan konstruksi, dimana kendaraan dan peralatan berjalan melalui area tanpa perkerasan dalam kondisi basah.
- d) Obstacles yang mengganggu permukaan Take-off, Approach dan Transisi. Operator bandar udara harus memiliki prosedur dan peralatan untuk petugas dalam melaksanakan inspeksi terhadap objek-objek yang ketinggiannya melebihi Obstacle Limitation Surface(OLS).
- e) Burung atau binatang lain yang berada pada area pergerakan (*Movement Area*) atau di sekitar aerodrome. Pemeriksaan harus meliputi: Kondisi pagar bandara, khususnya didaerah kritis; Memperhatikan iklim atau musim, seperti pada kehadiran burung di waktu-waktu tertentu setiap tahunnya, atau kedalaman genangan air; kemungkinan dijadikannya sarang oleh burung/binatang pada infrastruktur aerodrome seperti, gedung, peralatan, dan gable markers; prosedur mitigasi bahaya burung, harus

dimasukkan ke dalam prosedur manajemen lingkungan Bandar Udara; penarik perhatian burung dari luar Bandar udara seperti tempat penggembalaan hewan, area piknik, fasilitas aerasi dan pembuangan limbah dan daerah tempat pembuangan akhir, tempat pelelangan ikan; serta penggunaan prosedur penanganan gangguan (harassment procedurc) burung/binatang jika dibutuhkan.

- f) Penilaian Empiris terhadap daya dukung pada unrated runway pavements dan runway strips
- g) Masa berlaku NOTAM
- h) Pagar Bandar Udara, Pelaksanaan inspeksi harus memeriksa pagar yang rusak, gerbang yang terbuka dan tanda-tanda percobaan masuknya bintang atau orang.

- 4.2.4.14. Inspeksi dilakukan oleh personel yang dilatih dengan baik
- 4.2.4.15. Prosedur komunikasi dengan personel lalu lintas udara selama inspeksi berlangsung (jika memungkinkan)
- 4.2.4.16. Prosedur pelaporan hasil dari inspeksi
- 4.2.4.17. Prosedur untuk melakukan tindakan segera untuk memastikan perbaikan kondisi yang tidak aman
- 4.2.4.18. Prosedur untuk memastikan dilakukan inspeksi teknis terhadap fasilitas jika dianggap perlu
- 4.2.4.19. Prosedur-prosedur untuk menjalankan inspeksi fasilitas, jasa dan peralatan
- 4.2.4.20. Rincian dari produk yang membutuhkan inspeksi khusus
- 4.2.4.21. Proses untuk memastikan bahwa inspeksi dilakukan dalam interval tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 4.2.4.22. Pengaturan untuk mencatat hasil dari inspeksi
- 4.2.4.23. Penyimpanan catatan untuk paling sedikit 3 tahun
- 4.2.4.24. Proses untuk meninjau ulang data yang dipublikasikan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) dan NOTAM
- 4.2.4.25. Dan pengaturan untuk melakukan aksi tindak lanjut dengan cepat untuk memastikan perbaikan kerusakan
- 4.2.4.26. Proses untuk memastikan bahwa prosedur yang ada di dalamnya tetap relevan, mutakhir dan akurat

#### 4.2.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

### **4.3. PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN (MOVEMENT AREA)**

#### 4.3.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur Pemeliharaan Daerah Pergerakan>*

#### 4.3.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pemeliharaan Daerah Pergerakan>*

- 4.3.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur Pemeliharaan Daerah Pergerakan>*
- 4.3.4. Prosedur memuat tentang :
- 4.3.4.1 Prosedur untuk pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan dan sistem drainase untuk memastikan bahwa kinerja (performance) area pergerakan tidak berkurang.
  - 4.3.4.2 Prosedur pemeliharaan runway yang diaspal dan/atau tidak diaspal, serta bahu landas pacu (shoulder) dan safety area
  - 4.3.4.3 Prosedur pemeliharaan runway yang dilapis ulang (overlay) telah dituangkan ke dalam MOWP (method of working plan) termasuk prosedur pengembalian kondisi runway ke status kondisi normal untuk operasi pesawat udara
  - 4.3.4.4 Prosedur pemeliharaan taxiway yang diaspal atau tidak diaspal serta bahu landas pacu (shoulder)
  - 4.3.4.5 Prosedur pemeliharaan runway strip dan taxiway strip yang berhubungan
  - 4.3.4.6 Prosedur atau program manajemen pemeliharaan perkerasan (pavement management system) meliputi runway , taxiway apron guna menjaga fasilitas tersebut dalam kondisi yang tidak mengganggu keselamatan
  - 4.3.4.7 Prosedur yang memastikan pelaksanaan dan output pihak ketiga tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan (*comply with regulation*), jika dalam pengoperasian atau pemeliharaan ada yang dipihakketigakan
- 4.7.1. Kontak personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.4. PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER**

*Catatan : prosedur ini dilaksanakan jika terdapat kegiatan operasional helikopter pada bandar udara*

- 4.4.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.4.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.4.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pendaratan dan lepas landas helikopter>*

- 4.4.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.8.4.1. Standar prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter
  - 4.8.4.2. Standar prosedur keadaan darurat di heliport
  - 4.8.4.3. Standar Prosedur Persiapan *Night Emergency Medevac* terkait Fasilitas Heliport (jika Heliport digunakan untuk malam hari)
  
- 4.4.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

## BAGIAN 5

### PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA

#### 5.1 PENYELENGGARAAN BANDAR UDARA

##### 5.1.1 Struktur Organisasi

*(diisi dengan struktur organisasi beserta bagan organisasi yang memperlihatkan nomenklatur jabatan dan nama pejabat yang menempati posisi bersangkutan dan posisi manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan bandar udara, termasuk tanggung jawab keuangan)*

##### 5.1.2 Daftar Kontak Pejabat/Personel Utama yang bertanggung jawab terhadap Operasi Bandar Udara dan Tugas-tugas Keselamatan

*(diisi dengan data lengkap (contact detail) pejabat/personel utama yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara dan tugas-tugas keselamatan serta nomor telepon yang bersangkutan agar dapat dihubungi selama dan di luar jam kerja)*

##### 5.1.3 Personel/Unit Kerja Pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

*(diisi dengan data lengkap nama personel/unit kerja yang melakukan pengawasan terhadap Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, disertai dengan fungsi pengawas Pedoman Pengoperasian Bandar Udara adalah memastikan bahwa catatan masih dipegang oleh yang memiliki salinan Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, pemutakhiran informasi Pedoman Pengoperasian Bandar Udara disampaikan pada para pemegang pedoman, memastikan bahwa buku pedoman pengoperasian bandar udara akan diamandement kapanpun dibutuhkan untuk memastikan keakurantanya dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari jika ada amandemen)*

##### 5.1.4 Distribusi Pedoman Pengoperasian Bandar Udara

###### 5.1.4.1 Versi Cetak.

*(diisi dengan versi cetak dan pembaruan dari manual akan didistribusikan ke unit-unit atau pihak terkait, dan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara)*

###### 5.1.4.2 Versi Elektronik.

*(diisi dengan versi elektronik dan pembaruan dari manual akan disampaikan pihak terkait dan harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara/Inspektur)*

**5.2 KOMITE BANDAR UDARA**

*(diisi bagian penting dari masing-masing komite yang dibentuk untuk mengatur atau membantu pengoperasian bandar udara yang tercakup dalam Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut: Nama komite dan identifikasi beserta data lengkap (contact detail), kerangka acuan, atau dokumen tentang hak dan kewajiban anggota komite, atau yang sejenisnya dan jadwal pertemuan)*

**5.3 PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENT)**

*(Diisi dengan Informasi pembebasan ketentuan (exemption) dari Direktur Jenderal sekurang-kurangnya memuat : Nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk masing-masing pembebasan ketentuan (exemption), Tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (exemption); dan Semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan exemption)*

## SINGKATAN

(Berisi tentang singkatan penting yang digunakan dalam manual ini, seperti yang pada umumnya digunakan dalam operasional di bandar udara. Daftar singkatan yang lebih lengkap yang digunakan dalam pembuatan NOTAM tersedia dalam AIP)

ACFT	<i>aircraft</i>
ACN	<i>aircraft classification number</i>
ADA	<i>authority to drive airside</i>
TWR	<i>bandar udara control tower</i>
AEC	<i>airport emergency committee</i>
AEP	<i>airport emergency plan</i>
AGL	<i>above ground level</i>
AIC	<i>aeronautical information circular</i>
AIP	<i>aeronautical information publication</i>
AIRAC	<i>aeronautical information regulation and control</i>
AIS	<i>aeronautical information service</i>
AMC	<i>apron movement control</i>
AMSL	<i>above mean sea level</i>
AOC	<i>Bandar Udara (aerodrome) obstacle chart</i>
AOC	<i>airlines Penyelenggara Bandar Udara committee</i>
APCH	<i>approach</i>
APU	<i>auxiliary power unit</i>
ARP	<i>Bandar Udara (aerodrome) reference point</i>
ASC	<i>airport security committee</i>
ASDA	<i>accelerate-stop distance available</i>
ASIR	<i>air safety incident report</i>
ASP	<i>airport security procedures</i>
ATIS	<i>automatic terminal information service</i>
AVGAS	<i>aviation gasoline</i>
AVTUR	<i>aviation turbine fuel (Jet-A1)</i>
BO	<i>briefing office</i>
DGCA	<i>Directorate General of Air Communications</i>
CofA	<i>certificate of airworthiness</i>
CWY	<i>clearway</i>
DME	<i>distance measuring equipment</i>
EOC	<i>emergency operations committee</i>
ELB	<i>emergency locator beacon</i>
EST	<i>estimated</i>
GA	<i>general aviation</i>
GP	<i>glide path</i>
GSE	<i>ground support equipment</i>
HF	<i>high frequency (3,000 - 30,000 kHz)</i>
HJ	<i>daylight hours (sunrise to sunset)</i>
HN	<i>night hours (sunset to sunrise)</i>
H24	<i>continuous (day and night)</i>
IAL	<i>instrument approach and landing chart</i>
IATA	<i>International Air Transport Association</i>
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i>
IFR	<i>instrument flight rules</i>
ILS	<i>instrument landing system</i>
IM	<i>inner marker</i>
IMC	<i>instrument meteorological conditions</i>
LDA	<i>landing distance available</i>

LLZ	localizer
LOC	locator
MAG	magnetic
MM	middle marker
MOWP	method of working plan
MSL	mean sea level
NDB	non-directional beacon
NIG	nose-in guidance
NOF	international Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara
NM	nautical mile
NPA	non precision approach
OFZ	obstacle free zone
OLS	obstacle limitation surface
OM	outer marker
PANS-OPS	procedures for air navigation services - aircraft operations
PAPI	precision approach path indicator
PCN	pavement classification number
PERCOW	permit to commence work
RESA	runway end safety area
RFFS	Rescue and Fire Fighting Service
RVR	runway visual range
RWY	runway
SID	Standar instrument deBagianure
SMC	surface movement controller
SMS	safety management system
SOP	Standar operation procedures
SUP AIP	supplement
SWY	stop way
TDZ	touchdown zone
THR	threshold
TOC	terminal operation centre
TODA	take-off distance available
TORA	take-off run available
PAPI	precision approach path indicator
TWR	bandar udara control tower
TWY	taxiway
UHF	ultra high frequency (300 – 3000 MHz)
UTC	coordinated universal time
VASIS	visual approach slope indicator system
VFR	visual flight rules
VHF	very high frequency (30 – 300 MHz)
VMC	visual meteorological conditions
VOR	very high frequency omni-directional radio range
WAC	world aeronautical chart
WDI	wind direction indicator
WID	width
WIP	works in progress
WO	work order
WSO	works safety officer.

**APPENDIX**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI RAMURAHARJO  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 577 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN  
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08,  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
(*ADVISORY CIRCULAR 139-08*)  
TANGGAL : 6 Oktober 2015 \_\_\_\_\_

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08, BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN  
BANDAR UDARA (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-08*)

**BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN  
TEMPAT Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi  
Kata Pengantar  
Catatan Perubahan  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

### **Bagian 1 Informasi Umum**

Pada Bab Informasi Umum sekurang - kurangnya memuat informasi umum tentang :

- 1.1. Lingkup dan Tujuan
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Nama Penyelenggara
- 1.4. Sistem Informasi Aeronautika, Struktur Organisasi dan Manajemen Penyelenggara
- 1.5. Sistem Pencatatan Pergerakan Helikopter
- 1.6. Tanggung Jawab Penyelenggara
- 1.7. Pelayanan Lalu Lintas Udara

### **Bagian 2 Data dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**

Pada Bab Data dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; sekurang-kurangnya memuat tentang:

- 2.1. Gambar lokasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk penunjuk arah angin (*wind direction indicator*);
- 2.2. Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*) ke Bandar Udara terdekat;
- 2.3. Gambar Desain Teknis *TLOF/FATO*, termasuk *safety area* jika diterapkan;
- 2.4. Data dan Informasi Lokasi dan Lokasi *obstacle*;
- 2.5. Data dan Informasi Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
- 2.6. Data atau informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service/AIS*)
- 2.7. Persyaratan Wajib Tambahan (*Additional Mandatory Requirement*)

### **Bagian 3 Prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**

Pada Bagian Prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter sekurang - kurangnya memuat informasi tentang :

- 3.1 Pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter
- 3.2 Inspeksi daerah pergerakan
- 3.3 Pengaturan dan pengendalian *obstacle*
- 3.4 Pemeliharaan area pergerakan
- 3.5 Pelaporan
- 3.6 Keadaan darurat di *heliport*
- 3.7 Persiapan *Night Emergency Medevac* terkait Fasilitas *Heliport* (jika *Heliport* digunakan untuk malam hari)
- 3.8 Persiapan *Night Emergency Medevac* Terkait *Emergency Response (ERP)*, Jika *Heliport* digunakan untuk malam hari)

### **Bagian 4 Sistem Pelaporan (*Reporting System*)**

Dalam sistem pelaporan sekurang – kurangnya memuat:

- 4.1 Penyusunan laporan setiap perubahan yang terjadi
- 4.2 Nama dan tanggung jawab petugas pelaporan
- 4.3 Data lengkap dan rinci organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan

Singkatan

Appendix

## KATA PENGANTAR

(diisi dengan kata pengantar sebagai pembuka/pengantar Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang disertai dengan tanda tanda kepala penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter)

## CATATAN AMANDEMEN

Amandemen harus dilakukan dalam rangka perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*heliport manual*) untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas, informasi personel terkait pengoperasian dan perawatan, serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter termasuk semua perubahannya tetap akurat. Setiap Amandemen/Perubahan harus dicatat dan perubahannya pada daftar perubahan dalam dokumen ini.

No.	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukan Oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					

## **DAFTAR TABEL**

*(diisi dengan nomor tabel, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR GAMBAR**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman, jika ada)*

## BAGIAN 1

### UMUM

- 1.1 Lingkup dan Tujuan  
*<Diisi dengan lingkup dan tujuan dari pedoman pengoperasian pendaratan dan lepas landas helikopter penyelenggara helikopter>*
- 1.2 Dasar Hukum  
*<Diisi dengan dasar hukum dan referensi dari pengoperasian bandar udara>*
- 1.3 Nama Penyelenggara  
*(Diisi dengan nama penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat)*
- 1.4 Struktur Organisasi dan Manajemen Penyelenggara  
*(Diisi dengan Struktur Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Heliport yang mencantumkan nama/identitas personel utama dalam penyelenggaraan Heliport antara lain Petugas seperti HLO, Radio Operator, Pemadam Kebakaran dan Petugas Pelaporan serta petugas pengawas heliport manual)*
- 1.5 Sistem Pencatatan Pergerakan Helicopter  
*<Diisi dengan tanggung jawab pencatatan pergerakan helikopter yang dikumpulkan, dicatat serta pelaporan>*
- 1.6 Tanggung Jawab Penyelenggara  
*(Diisi dengan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki register bandar udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation) tentang Bandar Udara (Aerodrome), antara lain :*
  - a. *Mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;*
  - b. *Pemberitahuan atas Perubahan dalam Informasi yang Dipublikasikan dalam AIP;*
  - c. *Menunjuk 1 (satu) orang atau lebih petugas pelaporan untuk melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;*
  - d. *Menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;*
  - e. *Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;*
  - f. *Memberikan catatan penyimpangan, jika ada penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam manual, Penyelenggara Heliport harus melapor ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis tentang penyimpangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan terjadi;*
  - g. *Melakukan inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara minimal sekali dalam setahun;*
  - h. *Memiliki Buku Pedoman Pengoperasian Pendaratan dan lepas landas helikopter sesuai persyaratan dalam CASR Bagian 139;*
  - i. *Melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Pendaratan dan lepas landas helikopter apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat dan akan memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam*

*bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari sejak dilakukan perubahan/amandemen.*

- j. Menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;*

1.7 Pelayanan lalu lintas udara

*<Diisi dengan tanggung jawab pelayanan pergerakan helikopter>*

## BAGIAN 2

### DATA ATAU INFORMASI LOKASI BANDAR UDARA

- 2.1 Gambar lokasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk penunjuk arah angin (wind direction indicator)  
*(Diisi dengan gambar fasilitas utama Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter dan penunjuk arah angin berada pada jarak dalam satuan meter dari Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter & koordinat penunjuk arah angin, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.2 Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport) ke Bandar Udara terdekat.  
*(Diisi dengan koordinat lokasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter dalam sistem WGS 84, Jarak dalam satuan NM/meter dan bearing dalam satuan derajat, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.3 Gambar design teknis TLOF/FATO, termasuk safety area jika diterapkan.  
*(diisi dengan lampiran gambar design teknis TLOF/FATO, termasuk safety area)*
- 2.4 Data dan Informasi Lokasi dan tinggi obstacle.  
*(diisi dengan data dan informasi nama lokasi, koordinat dalam sistem WGS 84 serta ketinggian obstacle)*
- 2.5 Data Fasilitas dan/atau peralatan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport).  
Sekurang-kurangnya memuat informasi tentang :
  - 2.5.1. *Final Approach Take-Off Area (FATO)*
    - a. Bentuk
    - b. Dimensi
    - c. Permukaan
  - 2.5.2. *Touch down and Lift Off Area (TLOF)*
    - a. Bentuk
    - b. Dimensi
    - c. Permukaan
  - 2.5.3. *Platform Construction*
    - a. Bentuk
    - b. Dimensi
    - c. Permukaan
  - 2.5.4. *Drainage*
  - 2.5.5. *Sarana Pengait (Tie Down Point)*
  - 2.5.6. *Safety Area (SA)*
    - a. Bentuk
    - b. Dimensi
    - c. Permukaan
  - 2.5.7. *Acces Road*
  - 2.5.8. *Windshock*
  - 2.5.9. *Rambu dan Marka*
  - 2.5.10. *Surface Level Heliport/ Elevated/ Helideck Identification*
    - a. *FATO Boundary*
    - b. *TLOF Boundary*
    - c. *Touchdown Zone*

- d. *Maximum Allowable Mass Capacity/ Size*
- e. *Acces Road*
- f. *Obstruction*
- g. *Obstacle Free Sector*
- h. *Surface Level Heliport/ Elevated/ Helideck*
- 2.5.11. *Pengoperasian VFR Operation Siang Hari*
- 2.5.12. *Jenis Pelayanan Lalu Lintas Udara*
- 2.5.13. *Personel*
  - a. *Helicopter Landing Officer (HLO)*
  - b. *Radio Operator*
  - c. *Fire Fighting Officer*
- 2.5.14. *Obstacle Sector and Obstacle Free Sector*
- 2.5.15. *Location of Obstacle (s) and Heigt*
- 2.5.16. *Lighting*
  - a. *Perimeter*
    - 1). *Warna*
    - 2). *Jumlah*
    - 3). *Intensitas*
    - 4). *Posisi/Jarak Interval*
  - b. *Flood Lighting*
    - 1). *Jumlah*
    - 2). *Intensitas*
  - c. *Obstruction*
    - 1). *Warna*
    - 2). *Total*
- 2.5.17. *Comunications*
  - a. *Call Sign*
  - b. *Frequency*
- 2.5.18. *Navigation Aids*
  - a. *Identification*
  - b. *Frequency*
- 2.5.19. *Alat Bantu Observasi Cuaca*
  - a. *Wind Speed Indicator*
  - b. *Wind Direction Indicator*
- 2.5.20. *Instrument Flight Procedures*
- 2.5.21. *Fire Fighting Equipment : Category H1/H2/H2*
  - a. *Dry Cemical Powder*
  - b. *Carbon Dioksida (CO2)*
  - c. *Foam Meeting Performance Level B*
- 2.5.22. *Rescue Equipment, Category : H1/H2/H3*
  - a. *Adjustable Wrench*
  - b. *Axe, rescue, non-wedge or aircraft type*
  - c. *Cutter Bolt, 60 cm*
  - d. *Crowbar, 105 cm*
  - e. *Hook, grap or salving*
  - f. *Hacksaw, heavy duty complete with 6 spare blades*
  - g. *Blanket, fire resistance*
  - h. *Ladder, length appropriate to helikopter in use*
  - i. *Life line, 5 cm, 15 m in length*
  - j. *Plier side cutting tool*
  - k. *Set of Assorted Screwdrivers*
  - l. *Hardness knife complete with sheath Gloves, fire resistance*
  - m. *Power cutting tool*

2.6 Data atau informasi yang dilaporkan kepada Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service/AIS)

1. AD Authority :
2. ARP Coordinates and Site at AD :
3. Direction and Distance From City :
4. Elevation/ Reference Temperatur :
5. Type of Traffic Permitted :
6. AD Category or Fire Fighting :
7. Final Approach and Take Off Area (FATO)  
Dimensions, Surface & Strength :
8. Touch Down and Lift Off Area (TLOF)  
Dimensions, Surface & Strength :
9. Obstacle-Free Sector :
10. Location of Obstacle (s) and Height :
11. Marking :
12. ATS Communication Facilities :

2.7 Persyaratan Wajib Tambahan (*Additional Mandatory Requirement*)  
(diisi dengan semua hal-hal yang terkait dengan persyaratan (*condition*),  
pengecualian (*exemption*), arahan, instruksi, laporan audit, dan lain-  
lainnya dari Direktur Jenderal mengenai masalah keselamatan antara lain  
pembentukan/pendirian, manajemen, operasi atau masalah perawatan  
helikopter)

### BAGIAN 3

#### PROSEDUR PENGOPERASIAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

##### 4.1. PELAYANAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

- 4.1.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.1.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.1.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.1.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.1.4.1. Prosedur pada saat pendaratan helikopter.
  - 4.1.4.2. Prosedur pada saat keberangkatan helikopter.
  - 4.1.4.3. Prosedur penanganan penumpang dan kargo
- 4.1.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

##### 4.2. INSPEKSI DI DAERAH PERGERAKAN

- 4.2.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur inspeksi di daerah pergerakan>*
- 4.2.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur inspeksi di daerah pergerakan>*
- 4.2.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.2.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.2.4.1. Prosedur untuk memastikan prosedur inspeksi telah dilaksanakan dengan benar dan telah memenuhi ketentuan.
  - 4.2.4.2. Prosedur pelaksanaan inspeksi Serviceability selama atau setelah jam kerja operasional.
  - 4.2.4.3. Prosedur memastikan perlengkapan pemadam kebakaran termasuk label kontrol
  - 4.2.4.4. Prosedur inspeksi pendaratan emergency medevac, jika dilaksanakan kegiatan pada malam hari
- 4.2.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.3. PENGATURAN DAN PENGENDALIAN OBSTACLE**

- 4.3.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle>*
- 4.3.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle>*
- 4.3.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle>*
- 4.3.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.3.4.1. Prosedur untuk memonitor dan mengontrol adanya obstacle.
  - 4.3.4.2. Prosedur untuk mengidentifikasi obstacle yang dapat menimbulkan dampak pada operasional helikopter.
- 4.3.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.4. PEMELIHARAAN AREA PERGERAKAN**

- 4.4.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.4.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.4.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur pelayanan pendaratan dan lepas landas helikopter>*
- 4.4.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.4.4.1. Prosedur pemeliharaan daerah perkerasan.
  - 4.4.4.2. Prosedur pemeliharaan daerah yang tidak diperkeras.
  - 4.4.4.3. Prosedur perawatan sistem drainase.
- 4.4.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.5. PELAPORAN**

- 4.5.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pelaporan>*
- 4.5.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pelaporan>*
- 4.5.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur pelaporan>*
- 4.5.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.5.4.1. Prosedur untuk memastikan semua prosedur pelaporan telah diterapkan dengan benar.
  - 4.5.4.2. Prosedur pelaporan situasi/keadaan yang membahayakan pengoperasian helikopter.
  - 4.5.4.3. Prosedur pelaporan jika terjadi perubahan terhadap informasi ke Perum LPPNPI untuk disampaikan kepada NOTAM Office.
- 4.5.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### **4.6. KEADAAN DARURAT DI HELIPORT**

- 4.6.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur keadaan darurat di helikopter>*
- 4.6.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur keadaan darurat di helikopter>*
- 4.6.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur keadaan darurat di helikopter >*
- 4.6.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.6.4.1. Prosedur Keadaan darurat.
  - 4.6.4.2. Prosedur pendaratan di air, untuk helideck/shipboard
  - 4.6.4.3. Prosedur pendaratan namun roda belum diturunkan.
  - 4.6.4.4. Prosedur insiden helikopter saat pendaratan.
  - 4.6.4.5. Prosedur jika terjadi tumpahan bahan bakar.
- 4.6.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

**4.7. PERSIAPAN NIGHT EMERGENCY MEDEVAC TERKAIT FASILITAS HELIKOPTER** (Jika dipergunakan untuk malam hari)

- 4.7.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur persiapan night emergency medevac terkait fasilitas helikopter>*
- 4.7.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur persiapan night emergency medevac terkait fasilitas helikopter>*
- 4.7.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur persiapan night emergency medevac terkait fasilitas helikopter >*
- 4.7.4. Prosedur memuat tentang :
  - 4.7.4.1. Prosedur untuk melaporkan dan menginformasikan jika terjadi medical evacuation
  - 4.7.4.2. Prosedur pemeriksaan terhadap fasilitas dan peralatan heliport.
- 4.7.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

**4.8. PERSIAPAN NIGHT EMERGENCY MEDEVAC TERKAIT EMERGENCY RESPONSE (ERP),** Jika dipergunakan untuk malam hari

- 4.8.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur persiapan night emergency medevac terkait emergency response>*
- 4.8.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur persiapan night emergency medevac terkait emergency response>*
- 4.8.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur persiapan night emergency medevac terkait emergency response>*
- 4.8.4. Prosedur memuat tentang Persiapan *Night Emergency Medevac* Terkait *Emergency Response* (ERP) berupa peralatan medis dan pendukung di Helikopter, dan didarat.
- 4.8.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

## BAGIAN 4

### 4.1. SISTIM PELAPORAN

- 4.1.1. Tujuan  
<Diisi dengan tujuan dari prosedur sistem pelaporan>
- 4.1.2. Tanggung Jawab  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur sistem pelaporan>
- 4.1.3. Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur sistem pelaporan>
- 4.1.4. Prosedur sistem pelaporan memuat tentang :
  - 4.1.4.1. Penyusunan laporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian Helikopter kepada AIS serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
  - 4.1.4.2. Nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan pelaporan dan termasuk rinciannya, nomor telepon petugas yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi; dan
  - 4.1.4.3. Data lengkap dan rinci dari organisasi dan Personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan.
- 4.1.5. Kontak Personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

  
HEMI PAMURAHARJO  
Pembinu Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : KP 577 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN  
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08,  
BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
(*ADVISORY CIRCULAR 139-08*)  
TANGGAL : 6 Oktober 2015

---

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN  
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08, BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN  
BANDAR UDARA (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-08*)

**BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA PERAIRAN**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi  
Kata Pengantar  
Catatan Perubahan  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

### **Bagian 1 Informasi Umum**

- 1.1. Lingkup
- 1.2. Dasar hukum
- 1.3. Nama penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*) beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat
- 1.4. Struktur organisasi dan manajemen penyelenggara
- 1.5. Sistem pencatatan pergerakan pesawat udara
- 1.6. Tanggung jawab penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*)
- 1.7. Struktur organisasi dan informasi personel/manajemen /penyelenggara bandar udara perairan
- 1.8. Persyaratan Wajib Tambahan (*Additional Mandatory Requirement*)

### **Bagian 2 Data dan Fasilitas Bandar Udara Perairan**

- 2.1 Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak tempat bandar udara perairan ke bandar udara terdekat
- 2.2 Gambar lokasi tempat bandar udara perairan yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk arah angin (*wind direction indicator*) untuk pengoperasian bandar udara perairan
- 2.3 Gambar desain teknis bandar udara perairan
- 2.4 Lokasi dan tinggi obstacle
- 2.5 Data fasilitas/peralatan bandar udara perairan
- 2.6 Data dan Informasi bandar udara perairan
- 2.7 Personel/Unit Kerja Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)

### **Bagian 3 Prosedur Pengoperasian Bandar Udara**

- 3.1 Pelayanan bandar udara perairan
- 3.2 Inspeksi bandar udara perairan
- 3.3 Pengaturan dan pengendalian obstacle
- 3.4 Pemeliharaan daerah pergerakan bandar udara perairan
- 3.5 Pelaporan bandar udara perairan

### **Bab IV Sistem Pelaporan**

Singkatan  
Appendix

## KATA PENGANTAR

*(diisi dengan kata pengantar sebagai pembuka/pengantar Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Beregister yang disertai dengan tanda tanda kepala penyelenggara bandar udara perairan)*

## CATATAN AMANDEMEN

Amandemen harus dilakukan dalam rangka perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*water aerodrome manual*) untuk memastikan status amandemen serta data dan informasi operasional, prosedur pengoperasian dan perawatan fasilitas, informasi personel terkait pengoperasian dan perawatan, serta organisasi dan manajemen penyelenggaraan bandar udara termasuk semua perubahannya tetap akurat. Setiap Amandemen/Perubahan harus dicatat dan perubahannya pada daftar perubahan dalam dokumen ini.

No.	Tanggal Amandemen	Tanggal Persetujuan	Rincian	Dimasukan Oleh	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					

## **DAFTAR TABEL**

*(diisi dengan nomor tabel, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR GAMBAR**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman)*

## **DAFTAR LAMPIRAN**

*(diisi dengan nomor gambar, uraian dan nomor halaman, jika ada)*

## BAGIAN 1

### UMUM

- 1.1. Lingkup dan Tujuan  
<Diisi dengan lingkup dan tujuan dari pedoman pengoperasian bandar udara bagi penyelenggara bandar udara perairan>
- 1.2. Dasar Hukum  
<Diisi dengan dasar hukum dan referensi dari pengoperasian bandar udara perairan>
- 1.3. Nama penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*) beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat
- 1.4. Struktur organisasi dan manajemen penyelenggara  
(diisi dengan struktur organisasi beserta bagan organisasi yang memperlihatkan nomenklatur jabatan dan nama pejabat yang menempati posisi bersangkutan dan posisi manajemen yang bertanggung jawab terhadap operasi dan pemeliharaan bandar udara perairan, termasuk tanggung jawab keuangan)
- 1.5. Sistem Pencatatan Pergerakan Pesawat Udara  
<Diisi dengan tanggung jawab pencatatan pergerakan pesawat udara yang dikumpulkan, dicatat serta pelaporan>
- 1.6. Tanggungjawab Penyelenggara bandar udara perairan (*water aerodrome*)  
(Diisi dengan kewajiban Penyelenggara Bandar Udara yang memiliki register bandar udara berdasarkan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*), antara lain :
  - a. Mempekerjakan personel bandar udara yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya;
  - b. Pemberitahuan atas Perubahan dalam Informasi yang Dipublikasikan dalam AIP;
  - c. Menunjuk 1 (satu) orang atau lebih petugas pelaporan untuk melakukan pengawasan terhadap kemampuan operasional bandar udara;
  - d. Menjamin bandar udara dioperasikan dan dipelihara dengan tingkat ketelitian yang memadai;
  - e. Mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan terhadap bandar udara sesuai dengan prosedur pengoperasian, kecuali ada ketentuan lain yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  - f. Memberikan catatan penyimpangan, jika ada penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan dalam manual, Penyelenggara Bandar Udara Perairan harus melapor ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis tentang penyimpangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyimpangan terjadi;
  - g. Melakukan inspeksi kelayakan keselamatan operasi bandar udara perairan minimal sekali dalam setahun;
  - h. Memiliki Buku Pedoman Pengoperasian Pendaratan dan lepas landas helikopter sesuai persyaratan dalam CASR Bagian 139;
  - i. Melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Pendaratan dan lepas landas helikopter apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat dan akan memberitahukan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam

*bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari sejak dilakukan perubahan/amandemen.*

- j. Menunjuk personel atau unit kerja untuk melakukan pengawasan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara;*
- 1.7. Informasi personel/manajemen/penyelenggara bandar udara perairan (diisi dengan data lengkap (contact detail) semua pejabat/personel utama yang bertanggung jawab terhadap operasi bandar udara perairan dan tugas-tugas keselamatan, petugas pelaporan serta nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan di luar jam kerja)*
- 1.8. Persyaratan Wajib Tambahan (Additional Mandatory Requirement) (Diisi dengan Informasi pembebasan ketentuan (exemption) dari Direktur Jenderal sekurang-kurangnya memuat : Nomor identifikasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk masing-masing pembebasan ketentuan (exemption), Tanggal berakhirnya masing-masing pembebasan ketentuan (exemption); dan Semua kondisi (persyaratan), batasan-batasan serta prosedur yang berkenaan dengan exemption).*

## BAGIAN 2

### DATA ATAU INFORMASI LOKASI BANDAR UDARA

Pada Bagian data fasilitas bandar udara perairan (water aerodrome) sekurang-kurangnya memuat tentang :

- 2.1 Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak tempat bandar udara perairan ke bandar udara terdekat/berpenduduk padat;  
*(Diisi dengan gambar peta termasuk jarak bandar udara ke bandar udara terdekat/berpenduduk padat dalam satuan meter/NM, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.2 Gambar lokasi tempat bandar udara perairan yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk arah angin (*wind direction indicator*) untuk pengoperasian bandar udara perairan;  
*(Diisi dengan gambar fasilitas bandar udara perairan dan penunjuk arah angin berada pada jarak dalam satuan meter dari water operating area serta titik koordinat dalam sistem WGS 84, jika kurang jelas dapat dibuat pada lampiran)*
- 2.3 Gambar desain teknis bandar udara perairan;  
*(Diisi dengan gambar desain teknis bandar udara)*
- 2.4 Lokasi dan tinggi obstacle;  
*(diisi dengan data dan informasi nama lokasi, koordinat dalam sistem WGS 84 serta ketinggian obstacle)*
- 2.5 Data fasilitas dan Peralatan bandar udara perairan :
  - a. Fasilitas *water operating area*
  - b. Fasilitas jalur *taxiway*
  - c. Fasilitas *apron/ramp*
  - d. Kolam putar/*turning basin*
  - e. Fasilitas dermaga tetap/dermaga apung
  - f. Tambatan apung (*mooring buoy*)
  - g. Penghalang (*obstacle*)
  - h. Lampu hambatan
  - i. Lampu *water operating area* (jika digunakan untuk penerbangan malam)
  - j. Lampu sorot (*flood light*), (jika digunakan untuk penerbangan malam)
  - k. Lampu suar (*aerodrome beacon*), (jika digunakan untuk penerbangan malam)
  - l. Alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin
  - m. Penunjuk arah angin (*wind direction indicator*)
  - n. Fasilitas komunikasi dan navigasi penerbangan termasuk personel yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
  - o. Prosedur IAP, (jika digunakan untuk penerbangan malam)
  - p. PKP-PK

- 2.6 Data dan Informasi Bandar Udara Perairan  
Register Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome*) harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya:
- 2.6.1 Nama bandar udara;
  - 2.6.2 Lokasi bandar udara;
  - 2.6.3 Status dan operasi;
  - 2.6.4 *Aerodrome Reference Point (ARP)*;
  - 2.6.5 Penyelenggara bandar udara;
  - 2.6.6 Dimensi daerah permukaan air (*water operating area dimension*);
  - 2.6.7 *Aerodrome Reference Code (ARC)*;
  - 2.6.8 Kondisi permukaan air;
  - 2.6.9 Fasilitas pesisir (*shoreline facilities*);
  - 2.6.10 *Obstruction Restriction*;
  - 2.6.11 Tipe Runway;
  - 2.6.12 Tipe pesawat udara terkritis;
  - 2.6.13 Kategori PKP-PK;
  - 2.6.14 Kondisi operasi tertentu terhadap pelayanan pesawat udara kritikal, jika tersedia;
  - 2.6.15 Pembatasan operasi pada bandar udara, jika ada;
  - 2.6.16 Penyimpangan yang diizinkan (*authorized deviation*), jika ada; dan
  - 2.6.17 Pengecualian (*exemption*).
- 2.7 Personel/Unit Kerja Pengawas Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara Perairan (*Water Aerodrome Manual*)  
(diisi dengan data lengkap nama personel/unit kerja yang melakukan pengawasan terhadap Pedoman Pengoperasian, disertai dengan fungsi pengawasan Pedoman Pengoperasian bandar udara perairan adalah memastikan bahwa catatan masih dipegang oleh yang memiliki salinan Pedoman Pengoperasian, pemutakhiran informasi Pedoman Pengoperasian disampaikan pada para pemegang pedoman, memastikan bahwa buku pedoman pengoperasian akan diamandement kapanpun dibutuhkan untuk memastikan keakurantanya dan memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari jika ada amandemen).

## BAGIAN 3

### PROSEDUR PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

#### 3.1. PELAYANAN BANDAR UDARA PERAIRAN

- 3.1.1 Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pelayanan bandar udara perairan>*
- 3.1.2 Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pelayanan bandar udara perairan>*
- 3.1.3 Standar dan Referensi Teknis.  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pelayanan prosedur pelayanan bandar udara perairan>*
- 3.1.4 Prosedur memuat tentang :
- 3.1.4.1 Prosedur pada saat pendaratan pesawat udara.
  - 3.1.4.2 Prosedur pada saat keberangkatan pesawat udara.
  - 3.1.4.3 Prosedur penanganan penumpang dan kargo
- 4.5.1. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

#### 3.2. INSPEKSI BANDAR UDARA PERAIRAN

- 3.2.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur inspeksi bandar udara perairan>*
- 3.2.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur inspeksi bandar udara perairan>*
- 3.2.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur inspeksi bandar udara perairan>*
- 3.2.4. Prosedur memuat tentang :
- 3.2.4.1. Prosedur untuk inspeksi keselamatan area pergerakan dan KKOP;
  - 3.2.4.2. Prosedur pelaksanaan inspeksi Serviceability selama atau setelah jam kerja operasional;
  - 3.2.4.3. Aturan penyimpanan logbook inspeksi;
  - 3.2.4.4. Checklist inspeksi serviceability yang rinci;
  - 4.5.1.1. Inspeksi dilakukan oleh personel yang dilatih dengan baik
  - 4.5.1.2. Prosedur komunikasi dengan personel lalu lintas udara selama inspeksi berlangsung (jika memungkinkan)

- 4.5.1.3. Prosedur pelaporan hasil dari inspeksi
- 4.5.1.4. Prosedur untuk melakukan tindakan segera untuk memastikan perbaikan kondisi yang tidak aman
- 4.5.1.5. Prosedur untuk memastikan dilakukan inspeksi teknis terhadap fasilitas jika dianggap perlu
- 4.5.1.6. Prosedur-prosedur untuk menjalankan inspeksi fasilitas, jasa dan peralatan
- 4.5.1.7. Rincian dari produk yang membutuhkan inspeksi khusus
- 4.5.1.8. Proses untuk memastikan bahwa inspeksi dilakukan dalam interval tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan
- 4.5.1.9. Pengaturan untuk mencatat hasil dari inspeksi
- 4.5.1.10. Penyimpanan catatan untuk paling sedikit 3 tahun
- 4.5.1.11. Proses untuk meninjau ulang data yang dipublikasikan dalam Aeronautical Information Publication (AIP) dan NOTAM
- 4.5.1.12. Dan pengaturan untuk melakukan aksi tindak lanjut dengan cepat untuk memastikan perbaikan kerusakan
- 3.2.4.5. Proses untuk memastikan bahwa prosedur yang ada di dalamnya tetap relevan, mutakhir dan akurat

3.2.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggung jawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

### **3.3. PENGATURAN DAN PENGENDALIAN OBSTACLE**

3.3.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle>*

3.3.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle>*

3.3.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pengaturan dan pengendalian obstacle>*

3.3.4. Prosedur memuat tentang :

- 3.3.4.1. Prosedur-prosedur untuk penetapan Obstacle Limitation Surface (OLS) bagi bandar udara (aerodrome) sesuai dengan Manual Of Standard (MOS)
- 3.3.4.2. Prosedur untuk mengambil semua langkah yang dapat dilakukan untuk memantau Obstacle Limitation Surface (OLS)
- 3.3.4.3. Prosedur untuk mendeteksi obstacle sesegera mungkin termasuk objek, bangunan dan struktur
- 3.3.4.4. Prosedur untuk memantau pendirian bangunan (dalam kaitan dengan ketinggian bangunan dan struktur lainnya) dalam batas horizontal dari batas hambatan permukaan
- 3.3.4.5. Prosedur untuk memantau objek atau bangunan baru di area bandara sudah sesuai dengan pengaturan prosedur

instrumen, jika bandar udara (aerodrome) memiliki prosedur pendekatan instrumen

- 3.3.4.6. Prosedur pemberian rekomendasi ketinggian bangunan atau obyek lainnya di sekitar bandara sudah sesuai dengan Obstacle Limitation Surface (OLS)
- 3.3.4.7. Proses untuk meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk mengukur gangguan-gangguan yang diajukan
- 3.3.4.8. Pelaporan gangguan melalui NOTAM termasuk declared distance yang telah dirubah.

3.3.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

3.4. **PEMELIHARAAN DAERAH PERGERAKAN BANDAR UDARA PERAIRAN**

3.4.1. Tujuan

*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pemeliharaan daerah pergerakan bandar udara perairan>*

3.4.2. Tanggung Jawab

*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pemeliharaan daerah pergerakan bandar udara perairan>*

3.4.3. Standar dan Referensi Teknis

*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pemeliharaan daerah pergerakan bandar udara perairan>*

3.4.4. Prosedur memuat tentang prosedur untuk pemeliharaan rutin permukaan area pergerakan untuk memastikan bahwa kinerja (performance) area pergerakan tidak berkurang.

3.4.5. Kontak Personel

*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

### **3.5. PELAPORAN BANDAR UDARA PERAIRAN**

- 3.5.1. Tujuan  
*<Diisi dengan tujuan dari prosedur pelaporan bandar udara perairan>*
- 3.5.2. Tanggung Jawab  
*<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur pelaporan bandar udara perairan>*
- 3.5.3. Standar dan Referensi Teknis  
*<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur pelaporan bandar udara perairan>*
- 3.5.4. Prosedur memuat tentang :
  - 3.5.4.1. Rincian pengaturan untuk pelaporan tentang adanya perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara kepada Aeronautical Information Services (AIS) dan air traffic services (ATS) setempat dan Ditjen Perhubungan Udara
  - 3.5.4.2. Perubahan yang dapat mempengaruhi operasi pesawat udara selama dan di luar jam kerja normal operasional bandar udara (aerodrome) di catat dan dilaporkan
  - 3.5.4.3. Apakah sudah mencantumkan rincian kontak personel dalam organisasi untuk memperoleh laporan perubahan
  - 3.5.4.4. Termasuk nama personel pelapor (reporting officer) yang bertanggungjawab melaporkan perubahan dan nomor telepon untuk menghubunginya selama dan sesudah jam kerja
  - 3.5.4.5. Dan proses yang memastikan bahwa personel pelapor (reporting officer) telah dilatih sesuai dengan Manual of Standard (MOS)
  - 3.5.4.6. Dan prosedur untuk menerbitkan NOTAM
  - 3.5.4.7. Termasuk rincian bahwa penyelenggara bandar udara harus membuat letter of agreement (LOA) atau sejenisnya dengan unit pelayanan informasi aeronautika di unit ATS bandar udara masing – masing untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM
  - 3.5.4.8. Kejadian lainnya yang berkaitan dengan operasional atau pemeliharaan bandar udara (aerodrome) yang dapat mempengaruhi keselamatan pesawat udara
  - 3.5.4.9. Pengaturan penyimpanan catatan atau laporan yang dibuat
- 3.5.5. Kontak Personel  
*<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>*

## BAGIAN 4

### 4. SISTEM PELAPORAN (REPORTING SYSTEM)

- 4.1 Tujuan  
<Diisi dengan tujuan dari prosedur sistem pelaporan>
- 4.2 Tanggung Jawab  
<Diisi dengan tanggung jawab dari semua pejabat/personel yang bertanggung jawab terkait dengan prosedur sistem pelaporan>
- 4.3 Standar dan Referensi Teknis  
<Diisi dengan standar dan referensi dari prosedur prosedur sistem pelaporan>
- 4.4 Prosedur memuat tentang :
  - 4.4.1 Penyusunan pelaporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian pesawat udara kepada AIS serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
  - 4.4.2 Data lengkap dan rinci terkait organisasi dan personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan.
- 4.5 Kontak Personel  
<Diisi dengan nama serta peran/tanggung jawab pejabat/personel yang bertanggungjawab dan nomor telepon yang dapat dihubungi selama dan setelah jam kerja>

## SINGKATAN

(Berisi tentang singkatan penting yang digunakan dalam manual ini, seperti yang pada umumnya digunakan dalam operasional di bandar udara. Daftar singkatan yang lebih lengkap yang digunakan dalam pembuatan NOTAM tersedia dalam AIP)

ACFT	aircraft
ACN	aircraft classification number
ADA	authority to drive airside
TWR	bandar udara control tower
AEC	airport emergency committee
AEP	airport emergency plan
AGL	above ground level
AIC	aeronautical information circular
AIP	aeronautical information publication
AIRAC	aeronautical information regulation and control
AIS	aeronautical information service
AMC	apron movement control
AMSL	above mean sea level
AOC	Bandar Udara (aerodrome) obstacle chart
AOC	airlines Penyelenggara Bandar Udara committee
APCH	approach
APU	auxiliary power unit
ARP	Bandar Udara (aerodrome) reference point
ASC	airport security committee
ASDA	accelerate-stop distance available
ASIR	air safety incident report
ASP	airport security procedures
ATIS	automatic terminal information service
AVGAS	aviation gasoline
AVTUR	aviation turbine fuel (Jet-A1)
BO	briefing office
DGCA	Directorate General of Air Communications
CofA	certificate of airworthiness
CWY	clearway
DME	distance measuring equipment
EOC	emergency operations committee
ELB	emergency locator beacon
EST	estimated
GA	general aviation
GP	glide path
GSE	ground support equipment
HF	high frequency (3,000 - 30,000 kHz)
HJ	daylight hours (sunrise to sunset)
HN	night hours (sunset to sunrise)
H24	continuous (day and night)
IAL	instrument approach and landing chart
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organization
IFR	instrument flight rules
ILS	instrument landing system
IM	inner marker
IMC	instrument meteorological conditions

LDA	landing distance available
LLZ	localizer
LOC	locator
MAG	magnetic
MM	middle marker
MOWP	method of working plan
MSL	mean sea level
NDB	non-directional beacon
NIG	nose-in guidance
NOF	international Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Bandar Udara
NM	nautical mile
NPA	non precision approach
OFZ	obstacle free zone
OLS	obstacle limitation surface
OM	outer marker
PANS-OPS	procedures for air navigation services - aircraft operations
PAPI	precision approach path indicator
PCN	pavement classification number
PERCOW	permit to commence work
RESA	runway end safety area
RFFS	Rescue and Fire Fighting Service
RVR	runway visual range
RWY	runway
SID	Standar instrument deBagianure
SMC	surface movement controller
SMS	safety management system
SOP	Standar operation procedures
SUP AIP	supplement
SWY	stop way
TDZ	touchdown zone
THR	threshold
TOC	terminal operation centre
TODA	take-off distance available
TORA	take-off run available
PAPI	precision approach path indicator
TWR	bandar udara control tower
TWY	taxiway
UHF	ultra high frequency (300 – 3000 MHz)
UTC	coordinated universal time
VASIS	visual approach slope indicator system
VFR	visual flight rules
VHF	very high frequency (30 – 300 MHz)
VMC	visual meteorological conditions
VOR	very high frequency omni-directional radio range
WAC	world aeronautical chart
WDI	wind direction indicator
WID	width
WIP	works in progress
WO	work order
WSO	works safety officer.

**APPENDIX**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
Pembina Tk. I / (IV/b)  
NIP. 19660508 199003 1 001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
 NOMOR :  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN  
 KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-08,  
 BUKU PEDOMAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA  
 (ADVISORY CIRCULAR 139-08)  
 TANGGAL :

FORMAT PENERIMAAN TIAP HALAMAN

*Contoh : (Halaman I-1)*

Penempatan Nomor Halaman

Penempatan Nomor amandemen, paraf Inspektur, paraf Kasubdit dan paraf Kepala Penyelenggara

Amandemen Nomor : <xxxx>	Diperiksa Oleh : Inspektur Bandar Udara <i>(Tanda Tangan/Paraf)</i>  (Nama)	Tanggal : <xxxx> Kasubdit Personel & Operasi Bandara <i>(Tanda Tangan/Paraf)</i>  (Nama)	Tanggal : <xxxx> Kepala Penyelenggara <i>(Tanda Tangan/Paraf)</i>  (Nama)
Tanggal : <xxxx>			

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

TTD

SUPRASETYO

SALINAN sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,



HEMI PAMURAHARJO  
 Pembina Tk. I / (IV/b)  
 NIP. 19660508 199003 1 001